



**PERATURAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR 69 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2025**

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2025

**INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA**



Kata Pengantar

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat ALLAH SWT, atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 yang merupakan bagian tak terpisahkan dari dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan dokumen perencanaan Pemerintah Kabupaten Purbalingga serta implementasi dari Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 Serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026.

Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga merupakan dokumen perencanaan bersifat teknis operasional dan merupakan penjabaran teknis dari Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga dalam aspek perencanaan pembangunan daerah, yang memuat Kebijakan, Program-Program dan Kegiatan indikatif Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga selama kurun waktu satu tahun sesuai Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat serta untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan.

Rencana Kerja Tahun 2025 dapat disusun atas partisipasi semua pihak yang ada di Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga. Besar harapan kami agar Rencana Kerja ini dapat bermanfaat untuk dijadikan bahan pertimbangan bagi penentu kebijakan dan dapat dijadikan dasar dalam mengukur tingkat keberhasilan Inspektorat Daerah dalam rangka akuntabilitas dan transparansi kepada semua *stakeholder*.

Purbalingga, 16 Juli 2024
INSPEKTUR INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA



ATO SUSANTO.AP., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19740706 199311 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
PERATURAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR 69 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2025	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DAN CAPAIAN RENSTRA INSPEKTORAT DAERAH TAHUN 2023.....	1
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah Tahun 2023 dan Capaian Renstra Inspektorat Daerah.....	1
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat.....	16
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	36
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD.....	38
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	45
2.6 Strategi Untuk Peningkatan Kinerja.....	46
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	52
3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional.....	52
3.2 Tujuan dan sasaran Rencana Kerja Inspektorat Daerah	59
3.3 Program dan Kegiatan Inspektorat Daerah	60
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	65
BAB V PENUTUP.....	80
LAMPIRAN PERBUP	xviii
LAMPIRAN	58
Lampiran 1 Risiko Prioritas Inspektorat Daerah	83
<i>Gender Analysis Pathway (GAP) Inspektorat Daerah Tahun 2025</i>	
<i>Gender Budget Statement (GBS) Inspektorat Daerah Tahun 2025</i>	

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Inspektorat dan Pencapaian Renstra Inspektorat s.d 2023	17
Tabel 2. 2 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2023.....	24
Tabel 2. 3 Rekapitulasi Perkembangan Tindak Lanjut Tahun 2023	27
Tabel 2. 4 Hasil Penilaian SAKIP Inspektorat.....	29
Tabel 2. 5 Rekapitulasi Pengaduan Masyarakat	35
Tabel 2. 7 Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah	33
Tabel 2. 9 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024.....	43
Tabel 3 1 Tujuan dan sasaran jangka menengah Inspektorat.....	59
Tabel 3 2 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Inspektorat Daerah Tahun 2025.....	61
Tabel 4 1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Inspektorat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026	66



**BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 69 TAHUN 2024

TENTANG

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 273 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai hasil rumusan dari Renstra PD dan penjabaran dari dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah ditetapkan Kepala Daerah setelah Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 142 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, perlu menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 01 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2009 Nomor 01);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 109);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 97);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2025.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut BAPPELITBANGDA adalah BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga.
5. Kepala BAPPELITBANGDA adalah Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 yang selanjutnya disebut RPJPN adalah perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung dari Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024.
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025 yang selanjutnya disingkat RPJPD Provinsi Jawa Tengah adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun dari Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021-2026 yang selanjutnya disingkat RPJMD Provinsi Jawa Tengah adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung dari Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026.
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun sebagai penjabaran dari RPJMD.
11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/ daerah dalam jangka waktu tertentu.
13. Rencana Tata Ruang Wilayah, yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional dan pulau/kepulauan ke dalam struktur dan pola ruang wilayah.
14. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
15. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

16. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
17. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mewujudkan tujuan.
18. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang menangani urusan perencanaan.
19. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.
20. Indikator Kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
22. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
23. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah.
24. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
25. Forum Perangkat Daerah merupakan forum sinkronisasi pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah untuk merumuskan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penetapan Renja PD Tahun 2024 bertujuan untuk:

- a. mewujudkan Perencanaan Teknis Perangkat Daerah di Periode ke-5 (empat) Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD) Tahun 2021-2026;
- b. mewujudkan integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas pembangunan antar sektor, antar wilayah, antar fungsi maupun tingkatan pemerintahan; dan
- c. penjabaran dari Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD) Tahun 2021-2026 berdasarkan sektor-sektor dan bidang-bidang berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) Renja PD merupakan Perencanaan Pembangunan 1 (satu) tahun Perangkat Daerah sebagai penjabaran dari RENSTRA PD Tahun 2021-2026.

- (2) Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan penyusunan RKPD.

Pasal 4

- (1) Perangkat Daerah menyusun Renja PD sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah segera setelah RKPD ditetapkan.
- (2) Perangkat daerah yang ditetapkan menyusun Renja PD terdiri dari:
- a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - b. Dinas Kesehatan;
 - c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - d. Dinas Perumahan dan Permukiman;
 - e. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - f. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - g. Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan KB dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - h. Dinas Tenaga Kerja;
 - i. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
 - j. Dinas Lingkungan Hidup;
 - k. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - l. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - m. Dinas Perhubungan;
 - n. Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - o. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
 - p. Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu;
 - q. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
 - r. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
 - s. Dinas Pertanian;
 - t. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
 - u. Sekretariat Daerah;
 - v. Sekretariat DPRD;
 - w. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 - x. Badan Keuangan Daerah;
 - y. Badan Kepegawaian, Pelatihan dan Sumber Daya Manusia;
 - z. Inspektorat Daerah;
 - aa. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - bb. RSUD Goeteng Teroenadibrata;
 - cc. RSUD Panti Nugroho; dan
 - dd. Kecamatan Kemangkon;
 - ee. Kecamatan Bukateja;
 - ff. Kecamatan Kejobong;
 - gg. Kecamatan Kaligondang;
 - hh. Kecamatan Purbalingga;
 - ii. Kecamatan Kalimanah;
 - jj. Kecamatan Kutasari;
 - kk. Kecamatan Mrebet;
 - ll. Kecamatan Bobotsari;
 - mm. Kecamatan Karangreja;
 - nn. Kecamatan Karanganyar;
 - oo. Kecamatan Karangmoncol;
 - pp. Kecamatan Rembang;
 - qq. Kecamatan Bojongsari;
 - rr. Kecamatan Padamara;
 - ss. Kecamatan Pengadegan;
 - tt. Kecamatan Karangjambu;
 - uu. Kecamatan Kertanegara.

- (3) Dokumen Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja PD.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pengendalian dan evaluasi terhadap penyusunan Renja PD;
 - b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja PD; dan
 - c. evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Renja PD.
- (3) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Perencanaan Pembangunan Daerah.

BAB V PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 6

- (1) Perubahan Renja PD dapat dilakukan dalam hal:
- a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. terjadi perubahan yang mendasar.
- (2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada huruf c, meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan dan/atau keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
- (3) Penyusunan perubahan Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Perubahan RKPD dan Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun berkenaan.
- (4) Perubahan Renja PD ditetapkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD ditetapkan.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

Dalam hal apabila terjadi perubahan dalam Dokumen RPJMD Tahun 2021-2026 dan Renstra PD Tahun 2021-2026, maka penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah berpedoman dan mengacu pada perubahan dokumen perencanaan terbaru dimaksud

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Fasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 23 Juli 2024


BUPATI PURBALINGGA,



DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA


HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2024 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 69 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2025

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2025

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Kerja disusun sebagai penjabaran atau Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD). Renja PD sesuai dengan PERMENDAGRI Nomor 86 Tahun 2017 mencakup perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran pada dokumen Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2025, sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah.

Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 72 Tahun 2021, sejalan dengan hal tersebut maka diperlukan penyusunan Renja PD sebagai bentuk penjabaran Renstra PD. Ruang lingkup Renja PD yang disusun memuat program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2025, sesuai dengan dokumen Renstra PD pada masing-masing Perangkat Daerah.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan Renja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 01 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2009 Nomor 01);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 109);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011–2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011–2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 97);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

15.1. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renja PD Tahun 2025 dimaksudkan sebagai penjabaran dari Renstra PD pada Tahun ke-lima pelaksanaan Renstra PD Tahun 2021-2026 sekaligus penjabaran dari program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam dokumen RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 berdasarkan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah dalam rangka mendukung perwujudan tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2021-2026.

Adapun tujuannya adalah untuk:

1. Memberikan landasan operasional bagi Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga dalam melaksanakan program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam dokumen RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 berdasarkan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah;
2. Menjadi alat untuk menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.

BAB II RINCIAN RENJA PD

Bab ini memuat seluruh dokumen Renja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga dengan rincian sebagai berikut:

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Dinas Kesehatan;
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. Dinas Perumahan dan Permukiman;
5. Satuan Polisi Pamong Praja;
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
7. Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan KB dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
8. Dinas Tenaga Kerja;
9. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
10. Dinas Lingkungan Hidup;
11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
12. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
13. Dinas Perhubungan;
14. Dinas Komunikasi dan Informatika;
15. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
16. Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu;
17. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
18. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
19. Dinas Pertanian;
20. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
21. Sekretariat Daerah;
22. Sekretariat DPRD;
23. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
24. Badan Keuangan Daerah;
25. Badan Kepegawaian, Pelatihan dan Sumber Daya Manusia;
26. Insektorat Daerah;
27. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
28. RSUD Goeteng Taroenadibrata;
29. RSUD Panti Nugroho; dan
30. Kecamatan Kemangkon;
31. Kecamatan Bukateja;
32. Kecamatan Kejobong;
33. Kecamatan Kaligondang;
34. Kecamatan Purbalingga;
35. Kecamatan Kalimanah;
36. Kecamatan Kutasari;
37. Kecamatan Mrebet;
38. Kecamatan Bobotsari;
39. Kecamatan Karangreja;
40. Kecamatan Karanganyar;
41. Kecamatan Karangmoncol;
42. Kecamatan Rembang;
43. Kecamatan Bojongsari;
44. Kecamatan Padamara;
45. Kecamatan Pengadegan;
46. Kecamatan Karangjambu;
47. Kecamatan Kertanegara.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Grafik Realisasi Anggaran Per Kegiatan	7
---	---

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pemabungan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah menyebutkan bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, maka sebagai salah satu bagian dari Organisasi Perangkat Daerah, Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga wajib menyusun Renja Tahun 2025 yang menjabarkan prioritas dan target dari setiap program dan kegiatan Tahun 2025 yang ditetapkan dalam Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 dan menjadi pedoman bagi penyusunan anggaran kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten purbalingga, Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga mempunyai tugas pokok dalam menyelenggarakan pengawasan pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Purbalingga.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 46 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga, disebutkan bahwa Inspektorat adalah unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang pengawasan yang dipimpin oleh seorang Inspektur Inspektorat Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

- 1) Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitas pengawasan;
- 2) Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
- 3) Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati dan/atau Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
- 4) Pelaksanaan pengawasan atas Pengaduan Masyarakat;
- 5) Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- 6) Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- 7) Pengawasan pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi;
- 8) Pelaksanaan administrasi kesekretariatan Inspektorat Daerah;
- 9) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi.

Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 selain menjadi penjabaran Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 juga merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RJPM) Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 – 2026 yang didalamnya memuat Visi Misi yang telah disampaikan oleh Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2021-2026 yaitu ***“Purbalingga Yang Mandiri Dan Berdaya Saing, Menuju Masyarakat Sejahtera Yang Berakhlak Mulia”*** dengan misi sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan Pemerintahan yang profesional, efektif, inovatif, bersih akuntabel dan demokratis, sehingga mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat;
2. Mendorong kehidupan masyarakat religius yang beriman dan bertaqwa kehadirat Allah SWT/Tuhan YME, serta mengembangkan paham kebangsaan guna mewujudkan terciptanya rasa aman dan tentram dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Mengupayakan kecukupan kebutuhan pokok masyarakat utamanya pangan dan papan secara layak;
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia utamanya melalui peningkatan derajat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat;
5. Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi masyarakat dengan mendorong simpul-simpul perekonomian utamanya dalam

industri pengolahan dan manufaktur, pertanian, perdagangan, jasa, pariwisata, UMKM dan ekonomi kreatif dengan tetap berorientasi pada kemitraan dan pengembangan potensi lokal serta didukung dengan penciptaan iklim kondusif untuk pengembangan usaha, investasi dan penciptaan lapangan kerja;

6. Meningkatkan pembangunan berbasis desa dan kawasan perdesaan melalui optimalisasi penyelenggaraan pemerintah desa, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa;
7. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana wilayah/infrastruktur dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.

Mendasari pada visi dan misi tersebut, Inspektorat Daerah merupakan instansi yang memiliki peran strategis dan penting dalam pelaksanaan pemerintahan. Inspektorat berperan dalam mendorong terwujudnya pemerintahan yang baik (*Good Governance*), Pemerintahan yang bersih (*Clean Governance*). Sehingga Inspektorat sangat erat kaitannya dengan pencapaian misi pertama yaitu menyelenggarakan pemerintahan yang profesional, efektif inovatif, bersih, akuntabel dan demokratis sehingga mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat. Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga, Rencana Kerja (Renja) ini berpedoman pada kebijakan pengawasan Kementerian Dalam Negeri maupun Kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Renja disusun didasarkan atas prinsip keserasian, keterpaduan, dan menghindari temuan berulang serta memperhatikan efisiensi anggaran dan efektifitas dalam penggunaan sumberdaya sehingga tumpang tindih kegiatan maupun anggaran tidak terjadi.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593)
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran negara republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42)
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 8. Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
 9. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
 10. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional (Stranas) Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi jangka Panjang Tahun 2012-2025;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi;
 13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 31 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis PMPRB secara *Online*;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana

telah dimutakhirkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodesifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

15. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031
18. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah
19. Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026
20. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 27 tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Resiko di Lingkungan Pemerintah;
21. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 46 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga.

1.3 Maksud dan Tujuan

Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 dimaksudkan menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja Renja Inspektorat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2025.

Penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025, bertujuan untuk menunjukkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dari berbagai kegiatan. Dokumen Rencana Kerja disusun

sebagai upaya mewujudkan efisiensi alokasi sumber daya pembangunan daerah. Dokumen Rencana Kerja digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan DPA Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga. Serta sebagai acuan pelaksanaan Program dan Kegiatan, serta bahan evaluasi kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga.

1.4 Sistematika Penulisan

Adapun Renja Inspektorat Daerah disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT TAHUN 2023

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat 2023 dan Capaian Renstra Inspektorat
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat
- 2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
- 2.5 Strategi untuk Peningkatan Kinerja di masa datang

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN INSPEKTORAT

- 3.1 Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat
- 3.2 Program dan Kegiatan Inspektorat

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN INSPEKTORAT

BAB V. PENUTUP


BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DAN CAPAIAN RENSTRA
INSPEKTORAT DAERAH TAHUN 2023

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah Tahun 2023 dan Capaian Renstra Inspektorat Daerah

Inspektorat Daerah telah melakukan evaluasi pelaksanaan Renja (Rencana Kerja) dengan seksama, bertujuan untuk mengukur sejauh mana pencapaian program dan kegiatan yang telah dilaksanakan. Dalam proses evaluasi ini, Inspektorat Daerah mengidentifikasi terkait realisasi program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2023 yang mencakup indikator kinerja, anggaran yang telah digunakan serta kendala yang mungkin muncul dalam pelaksanaan Renja.

Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga pada tahun 2023 memiliki 3 Program, 12 Kegiatan dan 32 Sub Kegiatan. Jika dilihat dari komposisi, secara garis besar realisasi belanja Inspektorat Daerah pada Tahun 2023 dapat dilihat sesuai dengan grafik berikut ini :

Gambar 2.1
Grafik Realisasi Anggaran Per Kegiatan



Pada tahun 2023 Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga dengan 2 program strategis dan 1 program penunjang dengan jumlah anggaran setelah perubahan sebesar Rp 7.582.570.000,00,- dan terealisasi sebesar Rp 7.236.032.120,00 atau 95,43%.. Untuk realisasi anggaran serta pencapaian target dan kinerja program dan kegiatan secara umum dapat kami uraikan sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah realisasi anggaran tahun 2023 sebesar 94,89% yaitu Rp 6.411.868.825 dari Rp 6.757.369.000, dengan pencapaian target kinerja dan keuangan pada kegiatan sebagai berikut:

1) Pencapaian Target Kinerja Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dapat dilaksanakan 100%, dan Pencapaian Target Kinerja Keuangan sebesar 99,62% dengan 2 (dua) sub kegiatan yaitu :

a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Realisasi pelaksanaan sub kegiatan yang dimaksud adalah tersusunnya dokumen Renstra, RKA dan Renja dengan alokasi anggaran sebesar Rp 4.565.000 dan realisasi sebesar Rp 4.547.500. Tidak dijumpai permasalahan dan penyerapan anggarannya direalisasikan selama tahun anggaran 2023.

b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Realisasi pelaksanaan sub kegiatan yang dimaksud adalah tersusunnya dokumen 1 dokumen LKPJ, 1 dokumen LKJIP, 4 Laporan Capaian RKPD Tribulanan dan tersusunnya *database* SIPD. Alokasi anggaran sebesar Rp2.075.000,00 terealisasi sebesar Rp2.062.500,00 (99,40%). Tidak dijumpai permasalahan dan penyerapan anggarannya direalisasikan sesuai kebutuhan selama tahun anggaran 2023

2) Pencapaian Target Kinerja Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dapat dilaksanakan 100%, dengan pencapaian target kinerja keuangan sebesar 94,74%. Pelaksanaan kegiatan ini terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan yaitu:

a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Realisasi pelaksanaan kegiatan yang dimaksud adalah terbayarnya gaji dan tunjangan ASN tepat waktu dengan jumlah pegawai 51 orang. Alokasi anggaran sebesar Rp6.212.995.000,00 terealisasi sebesar Rp5.878.004.047,00 (94,61%). Penyerapan sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN tidak maksimal dikarenakan terdapat 5 orang ASN Inpektorat Daerah yang

pensiun pada tahun 2023 dan belum terisinya jabatan Irban Wilayah II.

b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Realisasi pelaksanaan sub kegiatan yang dimaksud adalah terlaksananya perjalanan dinas luar daerah. Alokasi anggaran sebesar Rp94.977.000,00 realisasi sebesar Rp.94.964.115,00 (99,99%). Kendala yang dihadapi pada sub kegiatan ini yakni banyaknya kebutuhan kunjungan lapangan/survey/koordinasi/undangan/ dihadapkan dengan kondisi anggaran yang terbatas, sehingga dilakukan upaya efisiensi terhadap pelaksanaan sub kegiatan ini.

c. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD

Realisasi sub kegiatan ini adalah terbayarnya honorarium penanggung jawab pengelola keuangan. Alokasi anggaran sebesar Rp 56.400.000,00 terealisasi sebesar Rp56.362.000,00 (99,93%). Tidak ada permasalahan yang dijumpai dalam pelaksanaan kegiatan ini

3) Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, dapat dilaksanakan 100 %, dan Pencapaian Target Kinerja Keuangan sebesar 100%. Pelaksanaan kegiatan ini terdiri dari:

a. Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD.

Realisasi sub kegiatan ini adalah terselenggaranya penatausahaan keuangan. Alokasi anggaran sebesar Rp4.800.000,00 terealisasi sebesar Rp4.789.000,00 (99,77%). Tidak dijumpai permasalahan dalam kegiatan ini

4) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dapat dilaksanakan 100%, dan Pencapaian Target Kinerja Keuangan sebesar 99,94 %. Pelaksanaan kegiatan ini yaitu:

a. Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Realisasi pada sub kegiatan ini sebesar Rp25.000.000,00 terealisasi sebesar Rp24.984.000,00 (99,94%) yang diantaranya :

- Terlaksananya Diklat Orientasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan untuk 1 orang P2UPD Muda Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga

- Terlaksananya Diklat Orientasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan untuk 1 orang P2UPD Madya Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga
 - Terlaksananya Pelatihan Diklat Penjenangan Auditor Madya untuk 1 orang dan 3 Orang Auditor terampil Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga
- 5) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dapat dilaksanakan 100 %, dan Pencapaian Target Kinerja Keuangan sebesar 99,26%. Sub pada kegiatan ini yaitu :
- a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Realisasi pelaksanaan sub kegiatan yang dimaksud yaitu tersedianya perlengkapan listrik antara lain : kabel listrik, lampu LED, dll. Pelaksanaan kegiatan ini tidak dijumpai permasalahan, dari anggaran sebesar Rp590.000,00 terealisasi Rp.520.500,00 (88,22%)
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Realisasi pelaksanaan sub kegiatan yang dimaksud yaitu tersedianya bahan logistik kantor antara lain : isi tabung gas elpiji, belanja ATK, karangan bunga, dll. Pelaksanaan kegiatan ini tidak dijumpai permasalahan dengan anggaran sebesar Rp13.954.000,00 terealisasi Rp13.875.250,000 (99,44%)
 - c. Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu
Realisasi pada pelaksanaan sub kegiatan ini yaitu tersedianya jamuan kunjungan tamu terutama untuk para auditi yang diundang untuk melakukan konfirmasi dan komunikasi hasil audit. Pelaksanaan kegiatan ini tidak dijumpai permasalahan, dari anggaran sebesar Rp6.230.000,00 terealisasi Rp6.216.000,000 (99,78%)
 - d. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Realisasi pelaksanaan sub kegiatan yang dimaksud yaitu tersedianya makanan dan minuman rapat. Pelaksanaan kegiatan ini tidak dijumpai permasalahan, dari anggaran sebesar Rp6.045.000.000,00 terealisasi Rp5.979.000,00 (98,91%).

e. Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

Realisasi pelaksanaan sub kegiatan yang dimaksud yaitu tersedianya honor operator SIMDA dan SIMAset. Pelaksanaan kegiatan ini tidak dijumpai permasalahan, dari anggaran sebesar Rp6.000.000,00 terealisasi Rp5.984.000,00 (99,73%).

6) Pencapaian Target Kinerja Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan 100 %, dengan pencapaian Target Kinerja Keuangan sebesar 100%. Sub Kegiatan ini yaitu Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan realisasi tersedianya peralatan dan mesin kantor, digunakan untuk Pembelian 1 unit perangkat CCTV senilai Rp3.000.000,00 untuk mendukung kegiatan pengawasan.

7) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan pencapaian target kinerja dapat dilaksanakan 100 %, sedangkan pencapaian Target Kinerja Keuangan sebesar 91,90%. Kegiatan ini terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan yaitu :

a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Realisasi pelaksanaan sub kegiatan yang dimaksud adalah tersedianya jasa paket/pengiriman. Alokasi anggaran sebesar Rp800.000,00 terealisasi sebesar Rp405.020,00 (50,63%). Tidak dijumpai permasalahan yang dihadapi dalam kegiatan ini. Penyerapan anggaran direalisasikan sesuai kebutuhan dan pada saat ini dengan perkembangan era digitalisasi Pemkab Purbalingga telah memulai penggunaan aplikasi srikandi.

b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Realisasi pelaksanaan sub kegiatan yang dimaksud adalah tersedianya daya listrik, air PDAM, jasa telekomunikasi dan internet. Alokasi anggaran sebesar Rp96.486.000,00 terealisasi sebesar Rp87.169.190,00 (90,34%). Tidak dijumpai permasalahan yang dihadapi dalam kegiatan ini.

- c. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Realisasi pelaksanaan sub kegiatan ini adalah tersedianya honor 1 orang PTT SK Bupati untuk Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga. Penyerapan anggaran untuk sub kegiatan ini dari anggaran sebesar Rp24.732.000,00 terealisasi Rp24.560.217,00 (99,31%).
- 8) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pencapaian target kinerja dapat dilaksanakan 100 %, sedangkan pencapaian Target Kinerja Keuangan sebesar 99,86%.Kegiatan ini terdiri dari beberapa sub kegiatan yaitu:
- a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Realisasi pelaksanaan kegiatan ini adalah terpenuhinya kebutuhan kantor berupa pemeliharaan kendaraan dinas, penggantian suku cadang dan terbayarnya pajak dan perizinan kendaraan dinas. Permasalahan yang dialami pada sub kegiatan ini adalah terbatasnya jumlah anggaran tahun 2023 apabila dihadapkan dengan kebutuhan riil yang ada di inspektorat terutama pada rekening Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan, karena jumlah kendaraan Dinas roda empat tergolong banyak, serta mobilitas Inspektorat cukup tinggi sementara banyak kendaraan dinas yang sudah tidak layak pakai, sehingga dengan kondisi yang ada tersebut, diadakan efisiensi terhadap pos-pos pengeluaran pada sub kegiatan ini, dari anggaran sebesar Rp188.450.000,00 terealisasi Rp188.197.272,00 (99,87%).
- b. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Realisasi Sub Kegiatan yang dimaksud yaitu terpeliharanya peralatan kantor diantaranya komputer, laptop, printer, AC dan peralatan mesin lainnya. Pelaksanaan kegiatan ini tidak dijumpai permasalahan, dari anggaran sebesar Rp7.010.000,00 terealisasi Rp6.980.000,00 (99,57%).
- c. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Realisasi Sub Kegiatan yang dimaksud yaitu terpeliharanya gedung kantor (pasang list, pernis tiang depan kantor, pasang lampu hias, pengecatan besi/kayu, dan pengecatan tembok). Pelaksanaan kegiatan ini tidak dijumpai permasalahan, dari anggaran sebesar Rp5.335.000,00 terealisasi Rp5.331.714,00 (99,94%).

2. Program Penyelenggaraan Pengawasan

Pada program ini realisasi anggaran tahun 2023 sebesar 99,91% yaitu Rp 735.439.810 dari Rp 736.079.000 dengan capaian indikator kinerja persentase nilai potensi kerugian daerah/negara yang berhasil ditarik **mencapai target yang di tetapkan** tahun 2023 yaitu 64% dengan capaian sebesar 72,47% dan persentase senilai 113%. Adapun faktor pendorong tercapainya target program adalah adanya koordinasi yang cukup baik dengan OPD terkait untuk melakukan penagihan secara berkala terhadap rekanan/pihak ketiga serta adanya komitmen OPD untuk menyelesaikan target tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan berita acara kesepakatan. Sedangkan faktor penghambat dalam pelaksanaannya yaitu masih adanya temuan yang sudah bertahun-tahun belum selesai ditindaklanjuti sehingga menyulitkan penyelesaiannya.

Adapun pencapaian target kinerja dan keuangan pada masing-masing kegiatan sebagai berikut:

- a. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal dengan indikator jumlah objek pengawasan yang diperiksa dengan target 110 obyek pemeriksaan (Obrik) dapat terealisasi 150 obrik, sedangkan pencapaian Target Kinerja Keuangan sebesar 99,93%. Kegiatan ini terdiri dari beberapa sub kegiatan yaitu :

- 1) Sub Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah

Realisasi Sub Kegiatan yang dimaksud yaitu tersedianya laporan pengawasan kinerja sebanyak 13 laporan yang meliputi kegiatan Audit Kinerja Ketersediaan Pangan, Evaluasi PPRG, dll. Pelaksanaan kegiatan ini tidak dijumpai permasalahan, dari anggaran alokasi sebesar Rp52.580.000,00 terealisasi Rp52.558.000,00 (99,96%).

- 2) Sub Kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah

Realisasi Sub Kegiatan yang dimaksud yaitu tersedianya laporan Pengawasan Keuangan sebanyak 37 laporan. Pelaksanaan kegiatan ini tidak dijumpai permasalahan, dari

anggaran alokasi sebesar Rp81.685.000,00 terealisasi Rp81.646.000,00 (99,95%).

3) Sub Kegiatan Reviu Laporan Kinerja

Realisasi Sub Kegiatan yang dimaksud yaitu terlaksananya dan terlaksananya reviu RKA, RKPD, KUA PPAS, Evaluasi SAKIP masing-masing 4 laporan. Pelaksanaan kegiatan ini tidak dijumpai permasalahan, dari anggaran alokasi sebesar Rp38.235.000,00 terealisasi Rp38.214.500,00 (99,95%).

4) Sub Kegiatan Reviu Laporan Keuangan

Realisasi Sub Kegiatan yang dimaksud yaitu terlaksananya dan tersedianya laporan LKPD sebanyak 1 laporan. Pelaksanaan kegiatan ini tidak dijumpai permasalahan, dari anggaran alokasi sebesar Rp6.830.000,00 terealisasi Rp6.767.000,00 (99,08%)

5) Sub Kegiatan Pengawasan Desa

Realisasi Sub Kegiatan yang dimaksud yaitu terlaksananya dan tersedianya laporan hasil pengawasan desa sebanyak 25 laporan. Pelaksanaan kegiatan ini tidak dijumpai permasalahan, dari anggaran alokasi sebesar Rp95.000.000,00 terealisasi Rp94.954.000,00 (99,95%).

6) Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP

Realisasi Sub Kegiatan yang dimaksud yaitu : a) Tersedianya bahan materi pemutakhiran data tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat Provinsi dan BPK RI Perwakilan Jawa Tengah masing-masing 2 laporan; b) Tersedianya bahan materi pemutakhiran data tindak lanjut hasil pemeriksaan BPKP Perwakilan Jawa Tengah sebanyak 1 laporan; c) Tersedianya laporan ikhtisar hasil pemeriksaan sebanyak 2 laporan; d) Tersedianya laporan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah sebanyak 12 laporan; e) Terlaksananya monitoring penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan sebanyak 12 kali. Pelaksanaan kegiatan ini tidak dijumpai permasalahan, dari anggaran alokasi sebesar Rp338.980.000,00 terealisasi Rp338.722.810,00 (99,92%).

- b. Pencapaian Target Kinerja pada Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu dengan indikator kinerja persentase pengaduan yang ditindaklanjuti dapat dilaksanakan 100%, sedangkan pencapaian Target Kinerja Keuangan sebesar 99,84%. Kegiatan ini terdiri dari sub kegiatan yaitu :
 - a. Sub Kegiatan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara / Daerah
Realisasi sub kegiatan yang dimaksud yaitu tersedianya laporan investigasi sebanyak 2 laporan, alokasi anggaran sebesar Rp74.945.000,00 realisasi sebesar Rp74.760.500,00 (99,75%). Tidak dijumpai permasalahan dalam kegiatan ini.
 - b. Sub Kegiatan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
Realisasi sub kegiatan yang dimaksud yaitu tersedianya laporan revidu sebanyak 5 laporan. Alokasi anggaran sebesar Rp47.824.000,00 realisasi sebesar Rp47.817.000,00 (99,99%). Tidak dijumpai permasalahan dalam kegiatan ini.

3. Program Perumusan Kebijakan Pendampingan dan Asistensi

Pencapaian target kinerja program ini telah terealisasi sesuai target dan melampaui target yang diusulkan dengan 2 indikator yaitu Nilai Indeks MRI **mencapai target ditetapkan** dari target nilai 2,000 dengan capaian senilai 2,322 serta Nilai MCP pada area APIP **mencapai target ditetapkan** yaitu dari target nilai 75 dengan capaian senilai 93,39. Adapun faktor pendorong tercapainya target program yaitu koordinasi yang intensif dan komitmen dalam Internal APIP Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga, sedangkan faktor penghambat dalam pelaksanaan program ini yaitu kuantitas SDM APIP yang belum memadai.

Pada program ini realisasi anggaran tahun 2023 sebesar 99,55% yaitu Rp 88.723.485 dari Rp 89.122.000 dengan pencapaian target kinerja dan keuangan pada kegiatan sebagai berikut:

- 1) Pencapaian Target Kinerja pada Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan dengan indikator persentase kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan yang ditetapkan dengan capaian 100%, sedangkan pencapaian target kinerja Keuangan sebesar 99,55%. Kegiatan ini dengan sub kegiatan

Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Realisasi pelaksanaan sub kegiatan yang dimaksud yaitu :

- Tersusunnya dokumen PKPT dengan Keputusan Bupati Nomor 700/61 Tahun 2023 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Aparat Pengawas Internal Pemerintah di Kabupaten Purbalingga Tahun 2023;
- Tersusunnya dokumen Kebijakan Teknis Pengawasan Tahunan dengan Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2023 tanggal 2 Januari 2023 tentang Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2023.

Alokasi anggaran sebesar Rp.12.030.000,00 realisasi sebesar Rp11.892.876,00 (98,86%). Tidak dijumpai permasalahan dalam kegiatan ini.

2) Pencapaian Target Kinerja pada Kegiatan Pendampingan dan Asistensi dengan indikator kinerja jumlah laporan kegiatan pendampingan MCP Korsupgah dan jumlah laporan kegiatan pembinaan terhadap OPD menuju WBK WBBM dapat dilaksanakan 100 %, sedangkan pencapaian Target Kinerja Keuangan sebesar 99,97%. Kegiatan ini terdiri dari beberapa sub kegiatan yaitu :

a. Sub Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah

Realisasi pelaksanaan sub kegiatan yang dimaksud yaitu : a) Tersedianya jumlah laporan consulting/monitoring sebanyak 4 laporan; b) Tersedianya jumlah laporan monitoring dan evaluasi sebanyak 12 laporan. Alokasi anggaran sebesar Rp25.835.000,00 realisasi sebesar Rp25.787.052,00 (99,81%). Tidak dijumpai permasalahan dalam kegiatan ini.

b. Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi

Realisasi pelaksanaan sub kegiatan yang dimaksud yaitu tersedianya laporan evaluasi sebanyak 1 laporan, alokasi anggaran sebesar Rp29.886.000,00 realisasi sebesar Rp29.783.157,00 (99,66%). Tidak dijumpai permasalahan dalam kegiatan ini.

c. Sub Kegiatan Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

Realisasi pelaksanaan sub kegiatan yang dimaksud yaitu tersedianya laporan probity audit sebanyak 4 laporan, alokasi anggaran sebesar Rp1.425.000,00 realisasi sebesar Rp1.398.000,00 (98,11%). Tidak dijumpai permasalahan dalam kegiatan ini.

d. Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi, dan Verifikasi Penegakan Integritas

Realisasi pelaksanaan sub kegiatan yang dimaksud yaitu terlaksananya Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah terhadap Perangkat Daerah dan tersedianya laporan sebanyak 2 laporan, alokasi anggaran sebesar Rp19.946.000,00 realisasi sebesar Rp19.862.400,00 (99,58%). Tidak dijumpai permasalahan dalam kegiatan ini.

Untuk lebih jelasnya secara ringkas capaian pelaksanaan renja akan disajikan dalam rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga tahun 2023 yang ditunjukkan pada tabel 2.1 sebagai berikut :

Tabel 2. 1
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Inspektorat dan Pencapaian Renstra Inspektorat s.d 2023

Kode	Urusan / Bidang Urusan/ Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2016-2022	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2022	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD tahun 2023			Target Program / Kegiatan Renja PD tahun 2024	Perkiraan realisasi capaian target program / Kegiatan Renstra PD Sampai dengan tahun 2023	
					Target 2023	Realisasi 2023	Tingkat Realisasi 2023 (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (2023)	Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
6		URUSAN PENGAWASAN PEMERINTAH								
6	01	INSPEKTORAT DAERAH								
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH								
		Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase temuan pengelolaan anggaran yang ditindak lanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
100%		Persentase Ketersediaan layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase pengelolaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Kode	Urusan / Bidang Urusan/ Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2016-2022	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2022	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD tahun 2023			Target Program / Kegiatan Renja PD tahun 2024	Perkiraan realisasi capaian target program / Kegiatan Renstra PD Sampai dengan tahun 2023	
					Target 2023	Realisasi 2023	Tingkat Realisasi 2023 (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (2023)	Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		administrasi aset milik daerah sesuai ketentuan								
		Persentase pengadaan barang milik daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
100%		Persentase pemeliharaan barang milik daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
100%	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan yang diserahkan tepat waktu sesuai ketentuan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase dokumen laporan disusun	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Administrasi Keuangan Yang disusun sesuai ketentuan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
100%	Administrasi Barang Milik Daerah	Tersusunya Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	12	12	12	12	100%	12	36	100%
	Adminis-trasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rata rata capaian SKP	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Kode	Urusan / Bidang Urusan/ Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2016-2022	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2022	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD tahun 2023			Target Program / Kegiatan Renja PD tahun 2024	Perkiraan realisasi capaian target program / Kegiatan Renstra PD Sampai dengan tahun 2023				
					Target 2023	Realisasi 2023	Tingkat Realisasi 2023 (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (2023)	Realisasi Target Renstra (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)			
		penunjang operasional kantor											
		Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100%	12	12	12	100%	12	36	100%			
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100%	12	12	12	100%	12	36	100%			
6	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase nilai potensi kerugian daerah/negara yang berhasil ditarik	62%	70,11 %	64%	72,47%	113,23%	73%	71,86%	115,90%	
6	01	02	2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah obyek pemeriksaan yang diperiksa	100 obrik	135 obrik	110 Obrik	150 Obrik	150%	120 obrik	120 Obrik	120%
					Nilai Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
				Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	01	03		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN,	Nilai Indeks Manajemen Resiko (MRI)	1,75	2,52	2,00	2,34	117%	2,00	2,52	144%

Kode	Urusan / Bidang Urusan/ Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2016-2022	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2022	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD tahun 2023			Target Program / Kegiatan Renja PD tahun 2024	Perkiraan realisasi capaian target program / Kegiatan Renstra PD Sampai dengan tahun 2023		
					Target 2023	Realisasi 2023	Tingkat Realisasi 2023 (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (2023)	Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
	PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI										
		Nilai MCP Korsupgah (Area APIP)	72	96,47	75	95,30	127,06%	93	94,92	131%	
6	01 03 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Persentase Kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasiitasi pengawas yang ditetapkan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
6	01 03 2.02	Pendampingan dan Asistensi	Jumlah Laporan kegiatan pendampingan MCP Korsupgah	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	2 Laporan	50%	4 Laporan	10 Laporan	100%
			Jumlah laporan kegiatan pembinaan terhadap OPD menuju WBK WBBM	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	1 Laporan	50%	2 Laporan	5 Laporan	100%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat

a) Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga

Berdasarkan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 46 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga. Kedudukan Inspektorat merupakan unsur Pengawas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tugas yaitu membantu Bupati Purbalingga dalam melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah. Dalam upaya mendukung Manajemen Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam Bidang Pengawasan Umum atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah dengan peningkatan kapasitas dan intensitas Pengawasan Internal Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga fokus kepada kinerja pelayanan antara lain:

1. Mengutamakan Pengawasan yang bersifat pencegahan (Preventif) dengan mengedepankan pembinaan dari pada tindakan;
2. Mengamankan setiap kebijakan Kepala Daerah terutama terkait dengan program-program prioritas dengan tetap berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
3. Membuka Konsultasi dan solusi atas problematik penyelenggaraan manajemen pemerintahan daerah sehubungan dengan peran Inspektorat Daerah menjadi *Quality assurance*
4. Pengawasan bersifat kuratif (penanganan/tindakan) apabila upaya maksimal sudah tidak mencapai hasil;
5. Cepat tanggap, cepat temu dan cepat tuntas atas setiap permasalahan yang muncul dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Pembinaan dan Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2023 disusun berdasarkan prioritas dan risiko, meliputi:

1. Pemeriksaan Operasional Keuangan Perangkat Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
Meliputi pemeriksaan atas pengelolaan keuangan yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah dan BUMD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga dalam menggunakan sumber daya yang dibiayai oleh APBD maupun Sumber Keuangan Lain

dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya selama periode tertentu. Tujuan Pemeriksaan Operasional Keuangan adalah memberikan keyakinan yang memadai bahwa pengelolaan keuangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Pemeriksaan Kinerja Perangkat Daerah
 - a. Fokus dan sasaran Pemeriksaan kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga tahun 2023 yaitu mendasari Register Resiko yang tertuang dalam Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Strategis Pemerintah Daerah, RTP Strategis Perangkat Daerah dan RTP Operasional OPD
 - b. Menilai aspek 3E (Efektif, Efisien dan Ekonomis) yaitu APIP berperan dalam memberi nilai tambah terhadap efektivitas, efisiensi, dan keekonomisan program/kegiatan dengan cara yang lebih sistematis
3. Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu, yaitu pemeriksaan sesuai dengan ruang lingkup, tujuan serta sasaran yang akan dilakukan pemeriksaan meliputi;
 - 1) Probitas Audit;
 - 2) Pemeriksaan Pengadaan Barang/Jasa;
 - 3) Pemeriksaan Investigasi;
 - 4) Perhitungan Kerugian Keuangan Negara / Daerah;
 - 5) Pemeriksaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;
 - 6) Pemeriksaan dengan tujuan tertentu lainnya
4. Pengawasan Mandatori
Merupakan kegiatan pengawasan yang diberikan tanggung jawab oleh Instansi Pusat / Instansi Vertikal atau Aparat Pengawas Lain yang bersifat wajib harus dilaksanakan, meliputi:
 - a. Reviu Dokumen Perencanaan Pemerintah Daerah (Reviu RPJMD, Reviu RKPD, Reviu RKA)
 - b. Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
 - c. Reviu Laporan Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 - d. Reviu penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK);
 - e. Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
 - f. Reviu penyerapan anggaran, pengadaan barang/jasa pemerintah dan penyaluran dana desa;
 - g. Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah;

- h. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
 - i. Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Koordinasi, Supervisi dan Pencegahan Korupsi (Korpsugah);
 - j. Koordinasi Penilaian Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Koordinasi, Supervisi dan Pencegahan Korupsi (Korpsugah).
5. Pemeriksaan Dalam Rangka Penanganan Pengaduan Masyarakat.
- Pemeriksaan dalam rangka penanganan pengaduan masyarakat bertujuan untuk melakukan klarifikasi, verifikasi, investigasi serta menindaklanjuti pengaduan atau pelaporan oleh individu, masyarakat/permintaan lembaga/instansi terkait maupun Aparat Penegak Hukum (APH) untuk melakukan investigasi maupun Bantuan Perhitungan Kerugian Negara, dengan fokus:
- a. Dugaan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN);
 - b. Penyalahgunaan wewenang;
 - c. Hambatan dalam pelayanan publik;
 - d. Pelanggaran disiplin Aparatur Sipil Negara; dan
 - e. Koordinasi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam penanganan pengaduan atau pelaporan masyarakat.
6. Pengawasan Prioritas Nasional
- Pengawasan prioritas nasional meliputi:
- a. Pemantauan, Pemeriksaan dan Evaluasi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS);
 - b. Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Pengawasan Reformasi Birokrasi dan *Good Governance*, dengan fokus:
- a. Fasilitasi Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (saber pungli);
 - b. Survei Penilaian Integritas (SPI);
 - c. Evaluasi atas Reformasi Birokrasi;
 - d. Penanganan Gratifikasi;
 - e. Penanganan Pengaduan *Wistle Blowing System (WBS)*;
 - f. Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)
 - g. Penanganan Benturan Kepentingan;

- h. Pembangunan Zona Integritas untuk mendapat predikat Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK)/ Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBBM)
 - i. Pendampingan persiapan Penilaian Mandiri Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi
8. Kegiatan Pengawasan Lainnya, dengan fokus:
- a. *Consulting* Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah
 - b. Monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP
 - c. Monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan
 - d. Sosialisasi Antikorupsi pada masyarakat

b) Capaian Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga

Tahun 2023 Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga telah melakukan perubahan pada Indikator Kinerja Utama, dari sebelumnya hanya 1 (satu) indikator kinerja tujuan dan 2 (dua) indikator kinerja sasaran menjadi 1 (satu) indikator kinerja tujuan dan 5 (lima) indikator kinerja sasaran. Hal ini dikarenakan seiring dengan dinamika pelaksanaan program dan kegiatan, Inspektorat Daerah senantiasa dihadapkan pada tantangan untuk memastikan bahwa indikator kinerja utama (IKU) yang digunakan mampu mencerminkan capaian strategis secara tepat namun dalam evaluasi yang dilakukan, ditemukan bahwa beberapa indikator kinerja lama tidak lagi relevan. Oleh karena itu Inspektorat Daerah mengambil langkah strategis untuk melakukan penyesuaian terhadap indikator kinerja utama. Proses perubahan ini dilaksanakan dengan tetap mengacu pada prinsip *SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, dan Time-bound)*, serta melibatkan pemangku kepentingan terkait untuk memastikan keselarasan dengan visi, misi, dan tujuan pembangunan daerah. Secara rinci analisis pencapaian kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga tahun 2023 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2. 2
Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2023

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Capaian Kinerja	% Capaian Kinerja
Meningkatnya kualitas pengendalian internal pemerintah daerah		Nilai maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3,0375	2,662	87,64%
	Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan yang selesai ditindaklanjuti	86,20%	93,44%	108,40%
		Nilai Kapabilitas APIP	3,00	3,04	101,33%
	Meningkatnya implementasi SAKIP Inspektorat Daerah	Nilai SAKIP Inspektorat Daerah	77	76,31	99,10
	Meningkatnya penguatan pencegahan dan penanganan pengaduan yang berindikasi korupsi	Nilai MCP	96	95,30	99,27
		Persentase tertanganinya pengaduan yang berindikasi tindak pidana korupsi	100%	100%	100%

Penjelasan atas capaian masing-masing indikator kinerja tujuan dan indikator kinerja sasaran sesuai dengan tabel tersebut diatas adalah sebagai berikut :

1. Capaian Indikator Tujuan

Tujuan Inspektorat Daerah yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2023 adalah meningkatnya kualitas pengendalian internal pemerintah daerah dengan indikator tujuan yang ditetapkan oleh Inspektorat Daerah Purbalingga yaitu “Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)”. Capaian kinerja tujuan diukur dengan membandingkan target tahun 2023 dengan realisasi tahun 2023, dengan capaian sebesar 87,64%. Penilaian SPIP Tahun 2023 menggunakan Penilaian SPIP Terintegrasi sementara target yang ditetapkan merupakan Nilai SPIP yang diterapkan oleh BPKP sebelum adanya SPIP Terintegrasi. Capaian Nilai SPIP Tahun 2023 mendasari Laporan Hasil Evaluasi Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun

2023 nomor : PE.09.03/LHP-898/PW11/3.2/2023 tentang Laporan Hasil Evaluasi Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2023 dengan nilai **2,662**. Penilaian Nilai Maturitas SPIP Terintegrasi meliputi 4 unsur, yaitu SPIP, Nilai Manajemen Resiko Indeks (MRI), IEPK dan Kapabilitas APIP. Ada beberapa faktor yang menyebabkan pencapaian nilai maturitas SPIP Terintegrasi masih belum optimal antara lain:

1) Penetapan Tujuan

Dalam proses penetapan tujuan, teridentifikasi kelemahan sebagai berikut:

- a. Cascading sasaran strategis Pemerintah Daerah kesasaran strategis Perangkat Daerah dan Sasaran operasional Perangkat Daerah belum membentuk pohon kinerja.
- b. Terdapat indikator target kinerja yang tidak SMART serta belum mempertimbangkan capaian tahun lalu dan target yang lebih tinggi serta belum cukup dalam menggambarkan kinerja sasaran dan belum menggambarkan kondisi yang diingkan Target kinerja
- c. Sasaran strategis Pemerintah Daerah kurang selaras dengan Perangkat Daerah Pendukung.

2) Struktur dan Proses

Dalam penilaian struktur dan proses, teridentifikasi kelemahan sebagai berikut:

- a. Aktivitas pengendalian yang berbasis risiko belum diimplementasikan secara memadai.
- b. Pemahaman dan implementasi manajemen risiko belum terinternalisasi secara memadai.
- c. Identifikasi risiko korupsi dan mitigasinya belum memadai.
- d. Saluran pelaporan internal belum dikelola secara kredibel dalam menerima pelaporan dan memberikan perlindungan kepada pelapor.

3) Pencapaian Tujuan

Dalam proses pencapaian tujuan, teridentifikasi kelemahan sebagai berikut:

- a. Pada Laporan Hasil Pemeriksaan BPK selama 5 tahun terakhir, masih ditemui adanya temuan yang berulang

- b. Pengamanan atas aset negara/daerah masih belum optimal karena belum seluruh barang milik negara/daerah yang dimiliki Pemerintah Daerah dapat berfungsi secara baik dan aman saat digunakan.

Selain beberapa faktor penyebab yang telah diuraikan diatas, beberapa faktor yang menghambat ketercapaian nilai maturitas SPIP terintegrasi pada Pemkab Purbalingga belum memenuhi target, antara lain:

- 1) Masih banyak OPD yang belum memahami pentingnya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, sehingga komitmen terhadap pentingnya SPIP masih sangat kurang pada sebagian besar level jabatan di OPD
- 2) Koordinasi pada level Pemerintah Kota terkait Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, baik pada Level Tim SPIP Pemerintah Kabupaten Purbalingga maupun level Perangkat Daerah belum berjalan optimal.
- 3) Sosialisasi tentang pentingnya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, pentingnya penyusunan Manajemen Risiko di semua OPD dalam meminimalisir terjadinya penyimpangan masih kurang

2. Target Indikator Kinerja Sasaran

1) Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan pemerintah

a. Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan yang Selesai ditindaklanjuti

Capaian indikator kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan yang Selesai Ditindaklanjuti pada pemerintah kabupaten Purbalingga meliputi tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pengawasan APIP (Inspektorat Daerah, Inspektorat Provinsi, BPKP dan APIP lainnya). Capaian Indikator Kinerja Sasaran pada Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan yang Selesai Ditindaklanjuti sesuai dengan Perjanjian kinerja antara Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga dengan Bupati Purbalingga pada Tahun 2023 yaitu di ukur dengan persentase capaian status tindak lanjut rekomendasi temuan Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga, Inspektorat Provinsi Jawa Tengah,

BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, dan BPK-RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah yang disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2. 3
REKAPITULASI PERKEMBANGAN TINDAK LANJUT
PER TAHUN 2023

NO.	APIP	TEMUAN	REKOMENDASI	STATUS REKOMENDASI			
				SELESAI	DALAM PROSES	BELUM SELESAI	%
1	INSPEKTORAT DAERAH KAB. PURBALINGGA	8.599	12.354	11.552	619	183	93,51%
2	INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH	260	366	365	1	0	99,73%
3	BPKP PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH	35	55	46	9	0	83,64%
4	BPK-RI PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH	379	867	784	0	83	90,43%
	TOTAL	9.273	13.642	12.747	629	266	93,44%

Dari data tersebut capaian kinerja atas persentase rekomendasi hasil pemeriksaan yang selesai ditindaklanjuti tahun 2023 sebesar 93,44 % **melebihi dari target** yang diperjanjikan di tahun 2023 sebesar 86,20%. Inspektorat Daerah terus mengupayakan untuk meningkatkan kesadaran Perangkat Daerah sebagai auditan maupun rekanan untuk sesegera mungkin menyelesaikan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP maupun Aparat Pengawas Eksternal serta meningkatkan efektifitas Kerjasama penanganan TLHP dengan pihak-pihak terkait. Tim tindak lanjut Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga terus berupaya mendorong Obyek Pemeriksaan untuk menindaklanjuti temuan yang belum selesai status tindak lanjutnya. Namun demikian, dalam upaya tersebut terdapat hambatan dan tantangan yang harus dihadapi diantaranya:

1. Masih ditemui adanya rekomendasi yang lambat ditindaklanjuti/proses tindak lanjut yang lama oleh OPD, melebihi jangka waktu penyelesaian hasil pengawasan adalah 60 hari semenjak diterimanya laporan hasil evaluasi oleh OPD terkait.
2. Promosi dan mutasi pegawai pada Perangkat Daerah selaku Auditi yang menghambat penyelesaian tindak lanjut

3. Hambatan dari rekanan atau pihak ketiga yang enggan menindaklanjuti temuan;
4. Belum tersosialisasikannya peraturan terkait penyelesaian tindak lanjut yang mengikat dan memberikan sanksi apabila Perangkat Daerah tidak menindaklanjuti temuan.
5. Masih adanya temuan yang sudah bertahun-tahun belum selesai ditindaklanjuti, baik yang bersifat administrasi maupun keuangan yang menyulitkan penyelesaian tindak lanjut.

b. Nilai Kapabilitas APIP

Capaian Indikator Kinerja Sasaran pada Level Kapabilitas Aparatur Pengawas Intern Pemerintah (APIP) sesuai dengan Perjanjian kinerja antara Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga dengan Bupati Purbalingga pada Tahun 2023 berada pada Level 3 dengan nilai 3,04 **melebihi target** pada Perjanjian Kinerja sebesar 3,00 atau dengan capaian 101,33%. Penilaian Kapabilitas APIP mulai tahun 2022 menggunakan aplikasi <https://apip.bpkp.go.id/newpkapip> dengan APIP melakukan Penilaian Mandiri terlebih dahulu sebelum dilakukan Evaluasi jenjang 1 oleh Tim Evaluator BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah. Beberapa kendala dalam pencapaian kinerja antara lain:

1. Pengawasan Kinerja APIP oleh Pimpinan (*Management Oversight*), yang di Pimpin Bupati Purbalingga dan beranggotakan Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah dan / atau Staf Ahli Bupati yang bertugas untuk mengawasi, memberikan saran dan mereviu hasil-hasil dari kegiatan APIP dalam upaya menguatkan independensi dan memastikan telah dilaksanakannya tindakan yang tepat belum sepenuhnya berjalan optimal.
2. Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga belum sepenuhnya menyusun Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Berbasis Resiko dan masih dalam proses menyusun MR strategis yang mendukung pencapaian sasaran strategis pemerintah daerah.
3. Terbatasnya anggaran Diklat dalam upaya pengembangan kompetensi auditor melalui Sertifikasi Profesional, untuk

memenuhi peran professional auditor internal dalam melakukan tugas-tugas *assurance* dan *consulting*.

4. Pendokumentasian kegiatan Pengawasan mulai dari PKA, KKA sebagai bagian dari Laporan Hasil Pengawasan belum berjalan sesuai dengan ketentuan.

2) Meningkatnya implementasi SAKIP Inspektorat Daerah

Indikator kinerja sasaran Meningkatnya Implementasi SAKIP Inspektorat Daerah yaitu Nilai SAKIP Inspektorat Daerah. Dari hasil evaluasi yang telah dilaksanakan oleh Tim Evaluasi SAKIP Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga diperoleh nilai SAKIP Inspektorat Daerah sebesar 76,31 atau naik 1,05 dari Nilai SAKIP Inspektorat Daerah sebesar 75,26, namun **belum mencapai target** yang ditetapkan yaitu nilai 77. Dengan penilaian masing-masing komponen sebagai berikut :

Tabel 2. 4
Hasil Penilaian SAKIP Inspektorat

KOMPONEN				Nilai Total
Perencanaan Kinerja	Pengukuran Kinerja	Pelaporan Kinerja	Evaluasi Internal	
25,2	21,6	12	17,5	76,31

Beberapa Hambatan/Kendala dalam pencapaian target kinerja sebagaimana yang termuat dalam Laporan Hasil Evaluasi SAKIP oleh Tim Evaluator Inspektorat Daerah adalah sebagai berikut:

1. Inspektorat Daerah telah membentuk Tim Penerapan SAKIP Internal, namun sebagian tim belum mengikuti sosialisasi/pelatihan internal/webinar terkait SAKIP, sehingga sebagian anggota tim belum menjalankan perannya secara maksimal
2. Rapat/Monitoring dan Evaluasi atas Capaian kinerja telah dilaksanakan namun belum dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai atas upaya perbaikan kinerja. Selain itu, Rekomendasi-rekomendasi hasil Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja dan upaya tindaklanjutnya belum terdokumentasikan dan dimonitoring pelaksanaannya dengan baik

3. Sebagian rekomendasi hasil evaluasi AKIP telah meningkatkan Implementasi SAKIP pada Inspektorat Daerah hal ini dibuktikan dengan adanya perbaikan dokumen Perencanaan dan Pelaporan Kinerja serta tumbuhnya kesadaran untuk melakukan Monitoring dan Evaluasi atas pelaksanaan Program Kegiatan dan pencapaian target kinerja.
4. Masih perlu meningkatkan Pendalaman Evaluasi atas pelaksanaan Program, Kegiatan serta pencapaian target kinerja. sehingga dapat memberikan rekomendasi yang dibutuhkan untuk meningkatkan capaian kinerja pada seluruh Indikator Kinerja

Berkaitan dengan hal tersebut, strategi yang dilakukan Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga untuk mengatasi hambatan dan tantangan tersebut diantaranya :

1. Inspektorat Daerah akan meningkatkan Kapabilitas Tim Penerapan SAKIP Internal dengan mengikuti pelatihan internal/sosialisasi/webinar agar dapat menjalankan perannya secara optimal
2. Inspektorat Daerah akan mendokumentasikan dan Meningkatkan kualitas Rapat Monitoring dan Evaluasi Internal dengan melakukan pendalaman yang memadai terkait efektifitas dan efisiensi kinerja sehingga dapat memberikan rekomendasi-rekomendasi yang dibutuhkan dalam upaya meningkatkan implementasi SAKIP serta memperbaiki dan/atau meningkatkan capaian kinerja individu maupaun organisasi. Rekomendasi-rekomendasi rapat dan upaya tindaklanjutnya agar didokumentasikan dan dimonitoring pelaksanaannya secara berkala.
3. Inspektorat Daerah melakukan analisis yang mendalam/memadai atas satu indikator kinerja Tujuan yang belum mencapai target dengan menganalisis faktor-faktor yang mengakibatkan ketidaktercapaian target, serta merumuskan rekomendasi- rekomendasi/ penyesuaian aktivitas yang diperlukan agar target ditahun selanjutnya dapat tercapai.

3) Meningkatnya Penguatan Pencegahan dan Penanganan Pengaduan yang Berindikasi Korupsi

a. Nilai MCP

Monitoring Center For Prevention (MCP) merupakan instrumen pemantauan pelaporan pemberantasan korupsi di pemerintah daerah yang terdiri atas sejumlah area, indikator, dan sub-indikator. Tujuan Perjanjian Kerja Sama tersebut, untuk membangun dan meningkatkan pengelolaan MCP dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi agar berjalan secara efektif dan efisien sesuai tugas dan kewenangan masing-masing Instansi baik KPK, Itjen, maupun BPKP. MCP Korsupgah KPK memiliki 8 area intervensi, yaitu Perencanaan dan Penganggaran APBD, Pengadaan Barang dan Jasa, Perizinan, Pengawasan APIP, Manajemen ASN, Optimalisasi Pajak Daerah, Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Tata Kelola Keuangan Desa. Program ini merupakan pelaksanaan dari tugas KPK dalam koordinasi dan monitoring upaya-upaya pencegahan korupsi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Dalam melakukan upaya pencegahan korupsi di daerah, KPK berkolaborasi bersama Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PAN dan RB, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Kementerian/Lembaga yang terkait lainnya. Implementasi pencegahan korupsi pada Pemerintah Daerah dilakukan melalui tahapan sebagai berikut Identifikasi titik rawan korupsi baik di tingkat pusat maupun daerah, Pernyataan dan Penandatanganan Komitmen Pemberantasan Korupsi Terintegrasi oleh Kepala Daerah, Penyusunan dan Penetapan Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Daerah dan Monitoring dan Evaluasi Capaian Aksi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi.

Indikator *Monitoring Center for Prevention* (MCP) sebelum ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja (PK) Inspektur Inspektorat Daerah Tahun 2023, sudah menjadi salah satu indikator kinerja Program pada Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan, Dan Asistensi. Namun mengingat prestige dan strategisnya nilai MCP pada saat ini, dan berhubungan dengan banyak Perangkat

Daerah yang memerlukan koordinasi lintas sektoral sesuai dengan 8 area intervensi yang ada, nilai MCP dinaikan menjadi salah satu IKU pada Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga. Penilaian MCP ini diselenggarakan melalui <https://jaga.id> . Tahun 2023 nilai MCP Kabupaten Purbalingga sebesar 95,30% dengan peringkat 2 di Jawa Tengah dan peringkat 17 nasional namun **belum mencapai target** yang ditetapkan yaitu dengan nilai 96%. Tahun 2022 sebesar 96,47% yang menduduki peringkat 11 Nasional dan 6 Tingkat Provinsi Jawa Tengah, sementara capaian nilai MCP tahun 2021 hanya sebesar 83,58% pada posisi 163 Nasional dan 30 di Provinsi Jawa Tengah. Beberapa kendala/hambatan dalam pencapaian sasaran indikator kinerja Nilai MCP mendasari hasil monitoring pada aplikasi JAGA.id antara lain adalah :

1. Perencanaan dan Penganggaran APBD

Pada area intervensi perencanaan dan penganggaran APBD, indikator pengendalian dan pengawasan penggunaan APBD, sub Indikator Pengawasan Bantuan Pemerintah terdapat pengurangan nilai yang disebabkan karena berdasarkan hasil Pemeriksaan (Audit/Reviu) masih terdapat temuan atas pengelolaan dana Hibah, Bansos, dan Dana transfer.

2. Pengadaan Barang dan Jasa

Berdasarkan hasil verifikasi pada area intervensi pengadaan barang dan jasa ada beberapa yang masih menjadi kelemahan, antara lain :

- a. pada indikator inovasi pelaksanaan pengadaan bagian sub indikator pencegahan korupsi pengadaan langsung masih terdapat pengadaan langsung yang menggunakan sistem manual
- b. pada Indikator Penguatan Profesionalisme UKPBJ sub indikator penguatan SDM UKPBJ, jumlah pegawai UKPBJ dan non UKPBJ belum sesuai dengan data ABK
- c. pada Indikator Pengendalian Pengadaan sub indikator pencegahan korupsi proyek strategis adanya kekurangan bahwa kabupaten Purbalingga belum melaksanakan lelang dini.

3. Perizinan

Pada area perizinan ada kekurangan berdasarkan hasil verifikasi masih kelemahan pada indikator kemudahan perizinan, sub indikator pelayanan Masyarakat dimana berdasarkan hasil survey kepuasan masyarakat DPMPTSP mendapatkan Indeks sebesar 96,16%.

4. Pengawasan APIP

Pada area pengawasan APIP berdasarkan hasil verifikasi masih terdapat kekurangan antara lain :

1. Level kapasitas APIP Kabupaten Purbalingga baru pada Level 3
2. Kuantitas SDM pengawas yang kurang memadai,
3. Anggaran pengawasan belum mencukupi dan belum sesuai dengan ketentuan.
4. Inspektur belum bersertifikasi CGCAE.

5. Manajemen ASN

Area manajemen ASN berdasarakan hasil verifikasi ada beberapa kekurangan antara lain :

1. Nilai Sistem Merit Kabupaten Purbalingga sampai akhir tahun 2023 menunjukkan nilai akhir 257 (kategori Baik)
2. Kabupaten Purbalingga belum menyampaikan hasil Evaluasi Jabatan kepada Kemendagri (d/h KemenPAN RB) untuk divalidasi (aplikasi SIMONA)
3. Kabupaten Purbalingga belum menyusun SK atau perbup tentang peta Jabatan terbaru hasil Penyederhanaan Birokrasi

6. Optimalisasi Pajak Daerah

Area Optimalisasi Pajak Daerah berdasarkan hasil verifikasi terdapat kelemahan yaitu berdasarkan data Jumlah tunggakan pajak Kabupaten Purbalingga sebesar Rp 3.631.664.472,00 namun realisasi penagihan tunggakan pajak sampai dengan triwulan 4 tahun 2023 sebesar Rp 2.500.623.929,00 atau baru 68,86 %

7. Pengelolaan BMD

Area Optimalisasi Pajak Daerah berdasarakan hasil verifikasi masih terdapat kelemahan bahwa berdasarkan perhitungan Capaian Sertifikasi Tanah milik daerah, dari 1867 bidang

tanah milik Pemda Purbalingga baru 1182 bidang tanah yang bersertifikat atau baru 63,31% tanah pemda yang bersertifikat.

8. Tata Kelola Desa

Untuk Area Tata Kelola Desa sudah mendapat nilai maksimal, namun tidak diperhitungkan dalam pembobotan nilai akhir MCP 2024.

Berkaitan dengan strategi yang dilakukan Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga untuk mengatasi hambatan dan tantangan

1. Melakukan koordinasi secara intensif dengan OPD pangampu 8 area intervensi, dengan melakukan desk rutin secara berkala pada OPD, diundang ke Inspektorat maupun rapat yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah, hal ini menegaskan komitmen seluruh jajaran Pemkab Purbalingga dalam membenahan tata Kelola pemerintahan dan sebagai upaya mitigasi resiko terjadinya tindak pidana korupsi melalui system yang dibangun oleh KPK
2. Melakukan konsultasi dan koordinasi secara intensif dengan KPK, Verifikator Kemendagri dan BPKP terkait upaya optimalisasi ketepatan bukti/dokumen pendukung dalam penilaian MCP

b. Persentase Tertanganinya Pengaduan yang Berindikasi Tindak Pidana Korupsi

Capaian Indikator kinerja Persentase tertanganinya pengaduan yang berindikasi tindak pidana korupsi Tahun 2023 adalah 100% (**TERCAPAI**) yaitu dari 8 Pengaduan yang masuk, seluruh pengaduan telah tertangani oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga, yang berarti seluruh pengaduan yang berindikasi tindak pidana korupsi yang masuk ke Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga dilakukan penanganan. Penanganan pengaduan yang berindikasi tindak pidana korupsi merupakan fungsi Inspektorat Daerah sesuai dengan Peraturan Bupati Purbalingga nomor 48 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga pasal 5 point (d) tentang tugas dan fungsi Inspektorat yang berbunyi

“pelaksanaan pengawasan dan pengaduan masyarakat”.
Rekapitulasi pengaduan dan penanganan yang dilakukan
antara lain sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2. 1
Rekapitulasi Pengaduan Masyarakat

No	Sumber Informasi	Nama / Instansi Pemberi Informasi	Nomor Surat Aduan / Laporan / Surat Perintah	Tanggal Surat Aduan / Laporan / Surat Perintah	Uraian Informasi Penyalahgunaan Wewenang dan/atau PWKKND	Disposisi Pimpinan
1	Surat Pengaduan	Masyarakat Desa Sanguwatang		9 Juni 2022	Pengaduan Masyarakat atas Dugaan Penyimpangan Pengelolaan Dana Desa dan Dana Bencana Covid-19 Tahun Anggaran 2020-2021 di Desa Sanguwatang Kecamatan Karangjambu	Agar dapat dikoordinasikan dengan Inspektorat untuk dilakukan pemeriksaan, hasil agar dilaporkan kepada Bupati melalui Setda (Disposisi Bupati Purbalingga)
2	Surat Pengaduan	Masyarakat Desa dan BPD Pagerandong		13 Maret 2023	Pengaduan masyarakat atas adanya dugaan tindak pidana penyelewengan dana desa di desa Pagerandong, Kecamatan Mrebet	Untuk dipelajari dan dicari info yang lebih lengkap guna mengambil langkah lebih lanjut (Disposisi Inspektur)
3	Surat Permohonan	Kejaksaan	B-458/M.3.23/Fd .1/ 02/2023	23 Februari 2023	Pengaduan adanya dugaan penyelewengan penggunaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tahun 2020 dan Tahun 2021 pada Puskesmas Kutasari, Kabupaten Purbalingga	Proses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan (Disposisi Bupati)
4	Surat Permohonan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga	421/0306/2023	2 Februari 2023	Pengaduan atas BOP Kesetaraan PKBM Karya Utama Desa Padamara, Kecamatan Padamara	Untuk direncanakan pemeriksaan khusus (Disposisi Inspektur Inspektorat)
5	Surat Pengaduan	LSM Garda Anak Bangsa		06/11/2022	Pengaduan masyarakat adanya dugaan tindak pidana pungli dan korupsi di Desa Arenan, Kecamatan Kaligondang	Dilakukan pemeriksaan khusus dari Inspektorat ke Desa Arenan, hasil dilaporkan ke Bupati (Disposisi Bupati Purbalingga) dan buat surat peugasan ke Irban IV (Disposisi Inspektur Inspektorat)
6	Sosial media dan Surat Permohonan Pemeriksaan dari Inspektorat Provinsi Jawa Tengah	Masyarakat dan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah	337/1952	26/09/2023	Pengaduan masyarakat melalui sosial media Inspektorat Provinsi Jawa Tengah mengenai adanya indikasi mal struktural dengan Direktur Bumde di Desa Lambur Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga	Direncanakan pemeriksaan khusus sesuai dengan disposisi Bupati Purbalingga

7	Surat Permohonan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	141/0350.2	06/04/2023	Permohonan pemeriksaan mengenai pelaksanaan kegiatan pembanunan/rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasarana pariwisata pada APBDes Tahun 2021 Desa Bajong Kecamatan Bukateja	Direncanakan untuk pemeriksaan khusus
8	Surat Permohonan Audit Investigasi, PPKN dan Keterangan ahli	Polres Purbalingga	B/397/X/RES. 3.3./2021/Reskrim	24 Mei 2023	Adanya dugaan penyimpangan dana Tahun Anggaran 2019 Desa Patemon terkait dengan pembangunan tempat wisata desa Silangit di Desa Patemon Kecamatan Bojongsari dan dugaan penyimpangan pengelolaan aset Desa Patemon	Direncanakan untuk pemeriksaan khusus

Penanganan Pengaduan Masyarakat yang berindikasi tindak pidana korupsi sebenarnya telah menjadi Indikator Kegiatan pada Renstra Inspektorat Daerah Tahun 2021-2026 yaitu pada kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan tertentu dengan capaian dari tahun 2021-2022 adalah 100%. Mendasari amanat Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah bahwa salah satu tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga adalah penanganan pengaduan masyarakat yang berindikasi penyalahgunaan wewenang dan tindak pidana korupsi, seluruh Inspektorat Daerah sudah selayaknya sangat respon terhadap seluruh pengaduan masyarakat yang masuk, apalagi terkait indikasi adanya tindak pidana korupsi, sehingga capaian Indikator Pengaduan masyarakat berindikasi tindak pidana korupsi pada APIP di Kabupaten lain juga 100%.

Beberapa kendala/ hambatan/ tantangan dalam pencapaian sasaran indikator kinerja Penanganan Pengaduan masyarakat masyarakat yang berindikasi tindak pidana korupsi antara lain :

1. Banyaknya pengaduan tindak pidana korupsi yang masuk melalui media sosial, APIP lain (BPKP, Inspektorat Provinsi) dan APH yang tidak langsung ditujukan ke APIP Kabupaten, sehingga penanganan pengaduan tersebut memerlukan prosedur yang Panjang sesuai dengan ketentuan
2. Banyak pengaduan masyarakat yang tidak disertai data dukung yang lengkap dan valid

3. Banyak pengaduan berkaitan dengan pejabat yang suda tidak aktif, sehingga membutuhkan prosedur yang Panjang terkait penelusuran bukti pendukung dan dokumen terkait lainnya.

Beberapa upaya yang dilakukan untuk pencapaian kinerja :

- a) Optimalisasi peran dan fungsi Irban Khusus, mendasari Perbup nomor 46 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga dimana Irban Pembantu Khusus yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penanganan pengaduan masyarakat yang berindikasi tindak pidana korupsi
- b) Sosialisasi dan Optimalisasi website *Wistle Blowing System (WBS)* sebagai sarana pengaduan masyarakat khusus terkait indikasi tindak pidana korupsi <https://wbs.purbalinggakab.go.id/>
- c) Berkoordinasi secara intensif dengan APIP lain (BPKP, Inspektorat Provinsi), Kejaksaan serta Kepolisian selaku APH terkait penanganan tindak lanjut pengaduan masyarakat berindikasi tindak pidana korupsi

Terkait dengan realisasi pencapaian kinerja pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga tahun 2022 dan 2023 sudah mencapai target sesuai yang ditentukan, hal ini dapat dinilai dari rasio capaian indikator yang disajikan dalam tabel 2.3. sebagai berikut :

Tabel 2. 7
Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah

Indikator	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi	
	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
(2)	(6)	(7)	(8)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Indikator Tujuan 1								
Nilai Maturitas SPIP	3,0600	3,0500	3,0000	3,000	3,0375	2,862	3,0000	3,0500
Indikator Sasaran 1								
Persentase Rekomendasi hasil pemeriksaan yang selesai ditindaklanjuti	86,10%	86,20%	86,25%	86,30%	88,48%	93,44%	93,5%	93,75%
Nilai Kapabilitas APIP	n/a	n/a	n/a	n/a	3,00	3,04	3,06	3,09
Indikator Program								

Indikator	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi	
	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
(2)	(6)	(7)	(8)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Persentase nilai potensial kerugian daerah/negara yang berhasil ditarik	62%	64%	66%	68%	70,11%	72,47%	73%	73,5%
Persentase Capaian Program Kerja Pengawasan Tahunan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	100%	100%	100%
Indikator Kegiatan								
Jumlah Objek yang diperiksa	100	110	120	130	135	150	120	130
Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	100	100	100	100	100	100	100	100
Indikator Sasaran 2								
Nilai Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	2,685	2,700	2,720
Persentase tertanganinya Pengaduan yang berindikasi tindak pidana korupsi	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	100%	100%	100%
Indikator Program								
Nilai Indeks Manajemen Resiko (MRI)	1,75	2,00	2,25	2,5	-	2,322	2,50	2,80
Nilai MCP Korsupgah (Area APIP)	-	96	96,25	96,50	96,47	95,30	96	96,25
Persentase Pengaduan Berindikasi Tindak Pidana Korupsi yang Terbukti	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	100%	100%	100%
Indikator Kegiatan								
Prosentase kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan yang ditetapkan	100	100	100	100	100	100	100	100
Jumlah laporan kegiatan pendampingan MCP Korsupgah	4	4	4	4	4	4	4	4
Jumlah laporan kegiatan pembinaan terhadap OPD menuju WBK WBBM	2	2	2	2	2	2	2	2
Indikator Tujuan 2								
Nilai Kematangan Perangkat Daerah								
Indikator Sasaran 3								
Nilai SAKIP Inspektorat Daerah	75	77	77,50	78	75,26	76,31	77	80
Indikator Program								
Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100	100	100	100	100	100	100	100
Persentase temuan pengelolaan anggaran yang ditindaklanjuti	100	100	100	100	100	100	100	100
Persentase ketersediaan layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100	100	100	100	100	100	100	100
Persentas pengelolaan administrasi aset milik daerah sesuai ketentuan	100	100	100	100	100	100	100	100
Persentase pengadaan barang milik daerah	100	100	100	100	100	100	100	100

Indikator	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi	
	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
(2)	(6)	(7)	(8)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Persentase pemeliharaan barang milik daerah	100	100	100	100	100	100	100	100
Indikator Kegiatan								
Persentase dokumen perencanaan yang diserahkan tepat waktu sesuai ketentuan	100	100	100	100	100	100	100	100
Persentase dokumen laporan disusun	100	100	100	100	100	100	100	100
Persentase Dokumen Administrasi Keuangan yang Disusun sesuai Ketentuan	100	100	100	100	100	100	100	100
Tersusunnya Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	12	12	12	12	12	12	12	12
Rata rata capaian SKP	100	100	100	100	100	100	100	100
Terlaksananya administrasi umum penunjang operasional kantor	12	12	12	12	12	12	12	12
Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia	100	100	100	100	100	100	100	100
Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	12	12	12	12	12	12	12	12
Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terpelihara	12	12	12	12	12	12	12	12

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu-isu Strategis berdasarkan tugas dan fungsi Inspektorat adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan karena dampaknya yang signifikan di masa depan. Suatu kondisi atau kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga tidak lepas dari isu-isu yang berkembang secara dinamis, baik yang timbul dari permasalahan internal terkait penyelenggaraan pelayanan, tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga maupun isu-isu yang bersifat eksternal. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan tugas dan fungsi diantaranya sebagai berikut:

1. Masih lemahnya kesadaran Perangkat Daerah akan pentingnya penerapan SPIP
2. Masih banyaknya OPD yang belum memahami pentingnya manajemen risiko, sehingga adanya kendala saat penyusunan Manajemen Risiko Strategis dan Manajemen Risiko Operasional.
3. Masih adanya temuan hasil pemeriksaan yang berulang
4. Kapasitas dan Kompetensi SDM yang masih perlu di tingkatkan.

Berdasarkan permasalahan yang ada, dalam rangka meningkatkan kinerja Inspektorat Kabupaten Purbalingga dimasa yang akan datang, tantangan yang harus dihadapi adalah :

1. Memberikan pemahaman tentang pentingnya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) untuk menumbuhkan komitmen terhadap pentingnya SPIP pada setiap level jabatan di OPD
2. Meningkatkan Profesionalisme APIP dalam menjalankan peran sebagai *Quality Assurance* dan *Consulting Partner* bagi SKPD dengan melaksanakan metode pemeriksaan yang komprehensif, analisis data yang akurat, laporan hasil pemeriksaan yang informatif dan berkualitas dengan tercukupinya Sumber Daya Manusia APIP baik dari segi kuantitas maupun kualitas.
3. Meningkatkan kesadaran Perangkat Daerah sebagai Auditan / obyek pemeriksaan maupun Rekanan / Pihak Ketiga dalam penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP) oleh APIP dan Aparat

pengawas eksternal seperti BPK serta meningkatnya efektifitas kerjasama penanganan TLHP dengan pihak-pihak terkait.

4. Optimalisasi implementasi SPIP pada semua perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga sehingga memperkuat sistem pengawasan melekat pada seluruh Birokrasi sehingga tidak akan terjadi penyelewangan yang berakibat pada temuan hasil pemeriksaan yang terus berulang setiap kali ada pemeriksaan.
5. Tercukupinya Anggaran Bidang Pengawasan untuk membangun sistem pengawasan Inspektorat Daerah berbasis teknologi informasi (IT) dalam rangka mewujudkan pengawasan Inspektorat yang lebih efektif dan efisien.

Sedangkan peluang bagi Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga dalam pelaksanaan tugasnya adalah :

1. Cakupan tugas dan fungsi yang luas diantaranya adalah tugas dan fungsi assurance yang meliputi audit, evaluasi, reuiv dan pemantauan serta asistensi dan pendampingan
2. Koordinasi dan dukungan dari Inspektorat Provinsi Jawa Tengah dan BPKP terjalin dengan baik
3. Dukungan peraturan perundang-undangan terkait pengawasan

Berdasarkan identifikasi permasalahan serta memperhatikan analisis terkait dengan tantangan dan peluang, faktor pendorong dan penghambat, serta hal-hal yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan jangka menengah Purbalingga, maka dapat ditetapkan isu strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga adalah :

1. Kurangnya komitmen pimpinan dan seluruh jajaran pada Perangkat Daerah dalam melaksanakan SPIP
2. Tingginya tuntutan peran APIP dalam mengawal penerapan SPIP dan *good governance* serta Pergeseran paradigma peran APIP dalam bidang pengawasan dari *watchdog* menjadi *quality assurance* dan *consulting partner* yang menuntut peningkatan jumlah personil, kompetensi dan profesionalisme aparatur pengawasan namun belum sepenuhnya didukung dengan kondisi APIP yang memadai dan terbatasnya anggaran Peningkatan Kapasitas APIP
3. Lambatnya Perangkat Daerah dalam penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan
4. Masih dijumpainya temuan hasil pemeriksaan yang berulang pada Perangkat Daerah

5. Pengawasan Inspektorat Daerah belum sepenuhnya berbasis Teknologi Informasi

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Penelahaan terhadap RKPD Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi program dan kegiatan prioritas Inspektorat Daerah yang tercantum dalam RKPD 2025
2. Membandingkan dengan rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan Inspektorat Daerah berdasarkan analisis tahap-tahap sebelumnya
3. Menyajikan dalam bentuk matrik dengan menempatkan program/kegiatan Inspektorat Daerah yang sama pada garis yang sejajar untuk memudahkan analisis
4. Memastikan bahwa program/kegiatan di Inspektorat Daerah merupakan kegiatan lanjutan/prioritas yang sudah termuat dalam RKPD tahun 2024
5. Membuat rumusan kebutuhan program dan kegiatan Inspektorat Daerah hasil reuiu terhadap RKPD yang lengkap dengan lokasi, indikator kinerja, besaran target/tolok ukur dan besaran dana yang dibutuhkan untuk setiap program/kegiatan

Tabel 2.9
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
Kabupaten Purbalingga

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	URUSAN PENGAWASAN PEMERINTAH	Kab. Purbalingga				URUSAN PENGAWASAN PEMERINTAH				
	INSPEKTORAT DAERAH			8.515.593.000	INSPEKTORAT DAERAH		8.515.593.000			
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		1. Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100%	7.795.593.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		1. Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100%	7.795.593.000
			2. Persentase temuan pengelolaan anggaran yang ditindak lanjuti	100%				2. Persentase temuan pengelolaan anggaran yang ditindak lanjuti	100%	
			3. Persentase Ketersediaan layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%				3. Persentase Ketersediaan layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	
			4. Persentase pengelolaan administrasi aset milik daerah sesuai ketentuan	100%				4. Persentase pengelolaan administrasi aset milik daerah sesuai ketentuan	100%	
			5. Persentase pengadaan barang milik daerah	100%				5. Persentase pengadaan barang milik daerah	100%	
			6. Persentase pemeliharaan barang milik daerah	100%				6. Persentase pemeliharaan barang milik daerah	100%	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1. Persentase Dokumen Perencanaan yang diserahkan tepat waktu sesuai ketentuan	100%	3.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1. Persentase Dokumen Perencanaan yang diserahkan tepat waktu sesuai ketentuan	100%	3.000.000
			2. Persentase dokumen laporan disusun	100%					2. Persentase dokumen laporan disusun	

	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	1.500.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	1.500.000
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat	6	1.500.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat	6	1.500.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Dokumen Administrasi Keuangan Yang disusun sesuai ketentuan	100%	7.431.815.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Dokumen Administrasi Keuangan Yang disusun sesuai ketentuan	100%	7.431.815.000
	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50	7.306.375.000	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50	7.306.375.000
	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	90.000.000	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	90.000.000
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12	35.440.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12	35.440.000
	Administrasi Barang Milik Daerah		Persentase Pengelolaan Administrasi Aset Milik Daerah Sesuai Ketentuan	100%	4.000.000	Administrasi Barang Milik Daerah		Persentase Pengelolaan Administrasi Aset Milik Daerah Sesuai Ketentuan	100%	4.000.000
	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik	2	4.000.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik	2	4.000.000
	Adminis-trasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Terpenuhinya Jam Latihan Pegawai	100%	30.000.000	Adminis-trasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Terpenuhinya Jam Latihan Pegawai	100%	30.000.000
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	7	30.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	7	30.000.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Penunjang Operasional Kantor	100%	25.800.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Penunjang Operasional Kantor	100%	25.800.000
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12	800.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12	800.000
	Penyediaan Bahan Logistik kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang	9	10.000.000	Penyediaan Bahan Logistik kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang	9	10.000.000

	Fasilitas Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12	8.000.000	Fasilitas Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12	8.000.000
	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	4.500.000	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	4.500.000
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Purbalingga		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2	2.500.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Purbalingga		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan	12	2.500.000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah		
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		
	Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Kebutuhan Jasa Kantor yang Tersedia		122.978.000	Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Kebutuhan Jasa Kantor yang Tersedia		122.978.000
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	500.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	500.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	96.486.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	96.486.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan umum kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	25.992.000	Penyediaan Jasa Pelayanan umum kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	25.992.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpelihara	100%	178.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpelihara		178.000.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	23	170.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	19	170.000.000

	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	10	5.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	20	5.000.000
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi	1	3.000.000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1	3.000.000
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN		Persentase nilai potensi kerugian daerah/ negara yang berhasil ditarik	73%	650.000.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN		Persentase nilai potensi kerugian daerah/ negara yang berhasil ditarik	73%	650.000.000
	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawas-an Internal		1. Jumlah Objek Pengawasan yang diperiksa	130	610.000.000	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawas-an Internal		1. Jumlah Objek Pengawasan yang diperiksa	120	610.000.000
			2. Nilai Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	0				2. Nilai Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	0	
	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah		Jumlah Laporan Pengawasan Kinerja	27	80.000.000	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah		Jumlah Laporan Pengawasan Kinerja	20	80.000.000
	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah		Jumlah Laporan Pengawasan Keuangan	34	150.000.000	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah		Jumlah Laporan Pengawasan Keuangan	55	150.000.000
	Reviu Laporan Kinerja		Jumlah Laporan Reviu Kinerja	20	92.000.000	Reviu Laporan Kinerja		Jumlah Laporan Reviu Kinerja	4	92.000.000
	Reviu Laporan Keuangan		Jumlah Laporan Reviu Keuangan	1	8.000.000	Reviu Laporan Keuangan		Jumlah Laporan Reviu Keuangan	1	8.000.000
	Pengawasan Desa		Jumlah Laporan Pengawasan Desa	20	80.000.000	Pengawasan Desa		Jumlah Laporan Pengawasan Desa	20	80.000.000
	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksa-an BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksa-an APIP		Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	4	200.000.000	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksa-an BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksa-an APIP		Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	2	200.000.000
	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawas-an dengan Tujuan Tertentu		Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	100	40.000.000	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawas-an dengan Tujuan Tertentu		Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	100	40.000.000
	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah		Jumlah Laporan Penangan Penyelesaian Kerugian Negara / Daerah	2	30.000.000	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah		Jumlah Laporan Penangan Penyelesaian Kerugian Negara / Daerah	2	30.000.000

	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu		Jumlah Laporan Pengawasan dengan tujuan tertentu	5	10.000.000	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu		Jumlah Laporan Pengawasan dengan tujuan tertentu	5	10.000.000
	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI		1. Nilai Indeks Manajemen Resiko (MRI)	2,55	70.000.000	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI		1. Nilai Indeks Manajemen Resiko (MRI)	2,55	70.000.000
			2. Nilai MCP Korsubgah (Area APIP)	93					2. Nilai MCP Korsubgah	
	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan		Prosentase kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan yang ditetapkan	100	10.000.000	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawas-an dan Fasilitasi Pengawasan		Prosentase kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan yang ditetapkan	100	10.000.000
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan		Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang disusun	4	10.000.000	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan		Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang disusun	4	10.000.000
	Kegiatan Pendampingan dan Asistensi		1. Jumlah laporan kegiatan pendampingan MCP korpsugah	4	60.000.000	Kegiatan Pendampingan dan Asistensi		1. Jumlah laporan kegiatan pendampingan MCP korpsugah		60.000.000
			2. Jumlah laporan kegiatan pembinaan terhadap OPD menuju WBK WBBM	2					2. Jumlah laporan kegiatan pembinaan terhadap OPD menuju WBK WBBM	
	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerin-tahan Daerah		Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah	4	15.000.000	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerin-tahan Daerah		Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah	4	15.000.000
	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi		Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	1	15.000.000	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi		Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	1	15.000.000
	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi		Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	1	20.000.000	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi		Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	4	20.000.000

	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas		Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	2	10.000.000	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas		Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	6	10.000.000
--	---	--	--	---	------------	---	--	--	---	------------

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penyusunan program dan kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga selama ini didasarkan pada arahan dan pedoman kebijakan program pengawasan dari Kementerian Dalam Negeri dan kebijakan program pengawasan dari Inspektorat Provinsi Jawa Tengah. Sehingga, dikarenakan tugas pokok Inspektorat dalam bidang pengawasan, secara spesifik Inspektorat Daerah tidak menampung usulan program dan kegiatan dari Masyarakat.

Namun seiring dengan tingginya tuntutan penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean governance*) dari masyarakat dan pemangku kepentingan terhadap birokrasi di Indonesia maka peran Inspektorat Daerah menjadi sangat penting. Selain itu, kemajuan teknologi yang semakin pesat dan maraknya penggunaan media sosial, nilai-nilai transparansi dalam tata kelola pemerintahan menjadi hal yang wajib dipenuhi.

Masyarakat menuntut pertanggungjawaban atas tata kelola pemerintahan pemerintahan pada umumnya, dan pengelolaan keuangan pada khususnya dapat diakses oleh masyarakat untuk ikut berpartisipasi melakukan pengawasan. Akibatnya, ketika terjadi indikasi adanya penyelewengan atas pengelolaan keuangan masyarakat akan langsung bereraksi dengan melaporkan kepada pihak-pihak yang dianggap berkompeten dalam bidang pengawasan. Disinilah peran Inspektorat dalam mengakomodir pengaduan dan aspirasi yang datang dari masyarakat, baik yang melalui Bupati, Inspektorat Daerah secara langsung maupun melalui Pihak-pihak eksternal, seperti Aparat Penegak Hukum (APH).

Pengaduan dari masyarakat akan ditindaklanjuti dengan melakukan verifikasi awal tentang kebenaran informasi yang dilaporkan untuk kemudian ditindaklanjuti dengan pelaksanaan pemeriksaan dilapangan. Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga membuka seluas-luasnya setiap pengaduan masyarakat sesuai dengan peraturan perundangan dan prosedur. Berdasarkan data, tahun 2022 terdapat 5 aduan masyarakat secara langsung dan melalui daring yang telah ditindaklanjuti, sedangkan tahun 2023 terdapat 8 aduan yang telah ditindaklanjuti. Kemudian Inspektorat secara berkala melakukan survey kepuasan

masyarakat/pengguna layanan untuk mengakomodir berbagai masukan dan saran terkait dengan program, kegiatan serta layanan yang dibutuhkan oleh masyarakat/pengguna layanan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan dan kinerja Inspektorat Daerah. Menindaklanjuti hasil survey kepuasan masyarakat tersebut Inspektorat Daerah membuka layanan konsultasi baik secara langsung maupun *online* yaitu melalui Aplikasi berbasis web yang bekerjasama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika yaitu **Silakonbima** (Sistem Layanan Konsultasi dan Bimbingan Auditee) terkait pengelolaan keuangan dan konsultasi lainnya untuk perangkat daerah maupun pemerintah desa di lingkungan Kabupaten Purbalingga.

2.6 Strategi Untuk Peningkatan Kinerja

Strategi untuk meningkatkan kinerja yang diperlukan Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga di masa mendatang, antara lain:

1. Tujuan SPIP adalah untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang terkait dengan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, ketaatan terhadap pengamanan aset, ketaatan terhadap penyelenggaraan program dan kegiatan secara efektif dan efisien. Terkait indikator kinerja tujuan Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga yaitu Meningkatnya Kualitas Pengendalian Internal Pemerintah Daerah, dengan indikator kinerja yaitu Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Inspektorat Daerah diharapkan melakukan sosialisasi untuk memberikan pemahaman tentang pentingnya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah untuk menumbuhkan komitmen terhadap pentingnya SPIP pada setiap level jabatan di OPD. Selain itu, upaya yang akan dilakukan Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga:

- a) Melaksanakan Pendampingan Penilaian Mandiri (PM) SPIP Terintegrasi
- b) Melakukan Evaluasi RTP Strategis dan Operasional OPD
- c) Pendampingan pelaksanaan PM SPIP Terintegrasi agar pelaksanaan PM SPIP Terintegrasi dapat diselesaikan tepat waktu
- d) Melaksanakan Penjaminan kualitas (PK) atas hasil Penilaian Mandiri dengan tepat waktu. Penjaminan Kualitas atas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terintegrasi untuk dilakukan pada bulan April-Juni 2024 sebelum dilakukan Penjaminan kualitas oleh BPKP pada bulan Juli 2024.

5. Melaksanakan pengawasan melalui audit kinerja dengan lingkup efektivitas, efisiensi dan kehematan pada OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga melalui Peningkatan kualitas Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Resiko, dengan menetapkan dokumen Perencanaan Pengawasan Berbasis Resiko (PPBR) yang telah mempertimbangkan hasil penilaian resiko pada seluruh OPD.
6. Dalam rangka meminimalisir terjadinya temuan yang berulang, kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga mengutamakan fungsi penjaminan kualitas dan pencegahan, antara lain melalui pengawasan probity audit, reuiu atas dokumen perencanaan, mengadakan kegiatan Consulting seperti pendampingan pelaksanaan kegiatan pada OPD serta sosialisasi atas upaya-upaya pencegahan korupsi dan penyimpangan.
7. Terkait pencapaian Kinerja Sasaran
 - a. Persentase tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan, upaya dan strategi yang dilaksanakan Inspektorat antara lain :
 - 1) Melaksanakan monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan secara terus menerus dengan melibatkan seluruh sumber daya ASN yang ada di Inspektorat Daerah, baik itu Sekretariat maupun keterlibatan Irban, Auditor dan P2UPD dengan mendatangi dan mengundang OPD serta pihak-pihak terkait. Kegiatan tersebut dilaksanakan dengan menerbitkan Surat Penugasan setiap bulan berdasarkan histori data temuan yang ada pada Sistem Informasi Hasil Pemeriksaan yang ada di Inspektorat. Untuk efektifitas dan optimalisasi kegiatan ini, Inspektorat Daerah juga berkoordinasi dengan Sekretaris Daerah serta OPD terkait lainnya.
 - 2) Menelusuri personil dan dokumen pada obyek pemeriksaan sehingga rekomendasi dapat ditindaklanjuti. Pada rekomendasi yang bersifat personal maka akan tetap dilakukan upaya penagihan penyelesaian tindak lanjut meskipun yang bersangkutan telah promosi ataupun mutasi ke tempat lain. Bagi pegawai yang akan mutasi ke luar daerah harus melampirkan surat pernyataan bebas temuan dari Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga yang proses pengajuannya melalui aplikasi **siwasbetabangga** (Sistem Pengawasan Bebas Temuan Purbalingga).

- 3) Melakukan upaya untuk membantu obyek pemeriksaan untuk menyelesaikan temuan dengan mendorong, membimbing dan membuka diri bagi obrik yang ingin berkonsultasi baik dalam rangka upaya menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan. Menumbuhkan kesadaran obyek pemeriksaan bahwa setiap rekomendasi hasil pemeriksaan wajib ditindaklanjuti oleh obyek pemeriksaan.
- 4) Bagi pemerintah desa yang masih terdapat rekomendasi yang sulit dan belum ditindaklanjuti, maka Inspektorat bersama pihak kecamatan melaksanakan “desk” di Kecamatan. Hal ini agar pihak kecamatan mengetahui temuan dan rekomendasi yang ada di desa, serta mendorong pemerintah desa untuk segera menindaklanjutinya dan agar pemerintah desa lebih memperhatikan untuk segera menindaklanjuti temuan.
- 5) Dalam rangka menjaga kerahasiaan dokumen pemeriksaan dan untuk mempercepat TLHP, maka mulai tahun 2022, penyerahan LHP diserahkan kepada Pimpinan Obyek Pemeriksaan dan dilakukan penandatanganan Berita Acara kesanggupan/ komitmen Penyelesaian TLHP
- 6) Mensosialisasikan dan mengoptimalkan Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2023 tentang Penanganan Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan di Lingkungan Pemkab Purbalingga dan Surat Keputusan Bupati Nomor 800/02/2023 tentang Petunjuk teknis Penetapan Rekomendasi yang Tidak Dapat Ditindaklanjuti atas Pemeriksaan Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga yang mengatur tentang kewajiban penyelesaian tindak lanjut dan sanksi apabila perangkat daerah tidak menindaklanjuti temuan dan akan mensosialisasikannya kepada Perangkat Daerah secara bertahap dan terus menerus..
- 7) Membangun dan mengoptimalkan aplikasi **SintalanRama** (Sistem informasi tindaklanjut rekomendasi audit mandiri) aplikasi ini memungkinkan OPD sebagai auditi yang mempunyai temuan, mengupload dokumen tindak lanjut untuk menjawab rekomendasi secara mandiri, kemudian admin Inspektorat akan melakukan verifikasi atas kesesuaian bukti dokumen dengan rekomendasi hasil pemeriksaan yang tertuang dalam laporan hasil pengawasan.

8) Pengusulan perubahan status tidak dapat ditindaklanjuti untuk temuan yang sulit ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan berpedoman pada Keputusan Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 800/02/2023 tanggal 26 Juni 2023 Tentang Petunjuk Teknis Penetapan Rekomendasi yang tidak dapat Ditindaklanjuti atas Pemeriksaan Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga

b. Nilai Kapabilitas APIP

1) Terkait dengan pengawasan kinerja APIP, Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga selalu berkoordinasi dengan Pimpinan (*Management Oversight*) guna meminta masukan terkait kinerja APIP.

2) Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga telah menyusun Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Berbasis Risiko Strategis Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga yang mendasarkan pada Register Risiko pada pencapaian Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga.

3) Secara bertahap, dengan keterbatasan anggaran diklat yang APIP Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga senantiasa berusaha mengikut berbagai webinar melalui zoom meeting, seminar online, PKS sebagai wujud komitmen dalam rangka melaksanakan pengembangan kompetensi auditor melalui Sertifikasi Profesional, untuk memenuhi peran profesional auditor internal dalam melakukan tugas-tugas *assurance* dan *consulting*.

4) APIP telah Mendorong manajemen pemerintah daerah dan Perangkat Daerah untuk meningkatkan kematangan pengelolaan risiko dan implementasi Perbup Manajemen Resiko yang telah ditetapkan.

5) Tim Kapabilitas APIP melakukan Self Assesment secara berkala untuk menjaga dan memelihara kapabilitas APIP Level 3

c. Indikator Kinerja Sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga, meningkatnya implementasi SAKIP Inspektorat Daerah dengan indikator kinerja Nilai SAKIP Inspektorat Daerah, upaya dan strategi yang dilaksanakan Inspektorat antara lain :

1) Inspektorat Daerah telah melaksanakan peningkatan Kapabilitas Tim Penerapan SAKIP Internal melalui pelatihan

internal/sosialisasi/webinar agar dapat menjalankan perannya secara optimal

- 2) Inspektorat Daerah telah mendokumentasikan dan meningkatkan kualitas Rapat Monitoring dan Evaluasi Internal dengan melakukan pendalaman yang memadai terkait efektifitas dan efisiensi kinerja sehingga dapat memberikan rekomendasi-rekomendasi yang dibutuhkan dalam upaya meningkatkan implementasi SAKIP serta memperbaiki dan/atau meningkatkan capaian kinerja individu maupaun organisasi. Rekomendasi-rekomendasi rapat dan upaya tindaklanjutnya telah didokumentasikan dan dimonitoring pelaksanaannya secara berkala.
 - 3) Inspektorat Daerah telah melakukan analisis yang mendalam/memadai atas satu indikator kinerja Tujuan yang belum mencapai target dengan menganalisis faktor-faktor yang mengakibatkan ketidaktercapaian target, serta telah merumuskan rekomendasi-rekomendasi/penyesuaian aktivitas yang diperlukan agar target ditahun selanjutnya dapat tercapai.
- d. Sasaran Meningkatnya penguatan pencegahan dan penanganan pengaduan yang berindikasi korupsi, dengan indikator Nilai MCP, upaya yang dilakukan oleh Inspektorat dalam peningkatan kinerja antara lain melakukan koordinasi secara intensif dengan OPD pangampu 8 area intervensi, dengan melakukan desk rutin secara berkala pada OPD, diundang ke Inspektorat maupun rapat yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah, hal ini menegaskan komitmen seluruh jajaran Pemkab Purbalingga dalam membenahan tata Kelola pemerintahan dan sebagai upaya mitigasi resiko terjadinya tindak pidana korupsi melalu sistem yang dibangun oleh KPK
- e. Sasaran meningkatnya penguatan pencegahan dan penanganan pengaduan yang berindikasi korupsi, dengan indikator Persentase tertanganinya pengaduan yang berindikasi tindak pidana korupsi, inspektorat daerah melakukan upaya sebagai berikut :
- 1) Optimalisasi peran dan fungsi Irbn Khusus, mendasari Perbup nomor 46 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga dimana Irbn Pembantu Khusus yang

- mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penanganan pengaduan masyarakat yang berindikasi tindak pidana korupsi
- 2) Sosialisasi dan Optimalisasi website *Wistle Blowing System* (WBS) sebagai sarana pengaduan masyarakat khusus terkait indikasi tindak pidana korupsi <https://wbs.purbalinggakab.go.id/>, serta mengoptimalkan penggunaan SILAKONBIMA (Sistem Layanan Konsultasi dan Bimbingan Auditee) terkait pengelolaan keuangan dan konsultasi lainnya untuk perangkat daerah maupun pemerintah desa di lingkungan Kabupaten Purbalingga.
 - 3) Berkoordinasi secara intensif dengan APIP lain (BPKP, Inspektorat Provinsi), Kejaksaan serta Kepolisian selaku APH terkait penanganan tindak lanjut pengaduan masyarakat berindikasi tindak pidana korupsi.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Pembinaan dan pengawasan kepala daerah terhadap perangkat daerah dilakukan oleh inspektorat daerah dengan ruang lingkup:

1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah
Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dilakukan terhadap program, kegiatan, sub kegiatan yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah dan/atau rencana kerja pemerintah daerah Tahun 2025 dengan sasaran prioritas daerah yang memiliki risiko dan daya ungkit tinggi untuk meningkatkan pertumbuhan daerah, seperti:
 - a. pengendalian inflasi daerah;
 - b. kemiskinan dan kemiskinan ekstrem;
 - c. tingkat pengangguran terbuka;
 - d. investasi dan pelayanan publik; dan/atau
 - e. penanganan stunting.

Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dilakukan dalam bentuk:

- a. pemeriksaan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat; dan/atau
 - b. pemeriksaan kinerja.
2. Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah
 - a. Reviu dokumen perencanaan pembangunan dan rencana keuangan daerah

No	Sasaran	Fokus
1	Meningkatnya kualitas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	<ol style="list-style-type: none"> a. pengujian atas kesesuaian rancangan akhir rencana kerja pemerintah daerah dengan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah; b. pengujian atas penyusunan substansi antar bab pada rancangan akhir rencana kerja pemerintah daerah; dan c. pengujian atas kesesuaian indikator dan target kinerja dengan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam

		rancangan akhir rencana kerja pemerintah daerah.
2	Meningkatnya kualitas Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD).	<ul style="list-style-type: none"> a. pengujian atas kesesuaian rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah dengan rencana kerja pemerintah daerah; b. pengujian atas penyusunan substansi antar bab pada rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah; dan c. pengujian atas kesesuaian indikator dan target kinerja dengan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah.
3	Meningkatnya kualitas Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS)	<ul style="list-style-type: none"> a. pengujian konsistensi/ keselarasan rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara dengan peraturan kepala daerah tentang rencana kerja perangkat daerah; b. pengujian kaidah penganggaran dalam kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara, meliputi: <ul style="list-style-type: none"> 1) pendapatan daerah; 2) belanja daerah; dan 3) pembiayaan daerah
4	Meningkatnya kualitas Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD)	<ul style="list-style-type: none"> a. pengujian konsistensi/ keselarasan rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah dengan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara dan peraturan kepala daerah tentang rencana kerja perangkat daerah; b. pengujian kaidah penganggaran dalam rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah, meliputi: <ul style="list-style-type: none"> a) pendapatan daerah; b) belanja daerah; dan c) pembiayaan daerah, dengan indikator dan target kinerja yang telah ditetapkan dalam peraturan kepala daerah tentang rencana kerja perangkat daerah
5	Meningkatnya akurasi pengalokasian dan ketepatan waktu penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK)	Pengujian terhadap laporan realisasi penyerapan dana dan capaian keluaran (<i>output</i>) kegiatan DAK Fisik per jenis bidang/subbidang

b. Reviu dokumen perencanaan pembangunan dan rencana keuangan daerah

No	Sasaran	Fokus
1	Meningkatnya Akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah	<ul style="list-style-type: none"> a. akuntabilitas pelaksanaan pemungutan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan penyeterannya; b. kepatuhan pemerintah daerah untuk mengalokasikan pendapatan pajak dan retribusi daerah untuk belanja daerah; c. kesesuaian pembayaran insentif pemungut pajak dengan ketentuan perundang-undangan; dan d. penagihan piutang daerah.
2	Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan belanja daerah	<ul style="list-style-type: none"> a. akuntabilitas pelaksanaan pengelola belanja sesuai dengan urusan yang telah menjadi kewenangannya dan/atau telah memiliki dasar hukum yang melandasinya; b. akuntabilitas belanja yang memiliki potensi risiko korupsi, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> 1) hibah dan bantuan sosial; 2) pengadaan barang dan jasa; dan 3) perjalanan dinas
3	Meningkatnya akuntabilitas Pengelolaan pembiayaan daerah	Pengelolaan penyertaan modal daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan
4	Meningkatnya kualitas pengelolaan kas dan persediaan	<ul style="list-style-type: none"> a. sistem pengendalian intern dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah; b. pengelolaan deposito; c. pengelolaan persediaan dan administrasi pencatatan kas di bendahara bantuan operasional sekolah
5	Meningkatnya kualitas pengelolaan barang milik daerah.	<ul style="list-style-type: none"> a. perencanaan kebutuhan dan penganggaran; b. penggunaan; c. pemanfaatan; d. pengamanan dan pemeliharaan; dan e. pemindahtanganan

c. Reviu Laporan Keuangan

No	Sasaran	Fokus
1	Tersedianya laporan keuangan yang memadai sesuai kaidah akuntansi pemerintahan	Memberikan keyakinan secara terbatas atas laporan keuangan bahwa tidak ada modifikasi material yang harus dilakukan atas laporan keuangan disajikan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, khususnya terhadap pengelolaan kas daerah, persediaan, dan pencatatan piutang

d. Kegiatan Pengawasan Lainnya

No	Sasaran	Fokus
1	Meningkatnya kualitas pengadaan barang dan jasa yang memiliki nilai signifikan dan strategis	<i>Probit Audit terhadap</i> Pengadaan barang dan jasa yang memiliki nilai signifikan dan strategis.
2	Tersedianya laporan kinerja yang memadai dan berkualitas.	Memberikan keyakinan secara terbatas atas laporan kinerja bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat dan berkualitas
3	Tersedianya Laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memadai dan berkualitas	Memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi kinerja dalam laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah
4	Tersedianya layanan perhitungan kerugian keuangan daerah	Kasus kerugian negara yang dilimpahkan oleh aparat penegak hukum untuk dilakukan perhitungan kerugian keuangan negara daerah
5	Tersedianya perencanaan dan penganggaran yang berbasis gender (<i>responsive gender</i>)	Meyakinkan perencanaan dan penganggaran daerah telah mempertimbangkan isu gender
6	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan desa	a. efektivitas pengelolaan keuangan desa daerah kabupaten/kota; b. pengelolaan keuangan dan aset desa; c. pengelolaan keuangan badan usaha milik desa; d. konsistensi rancangan anggaran pendapatan dan belanja desa dengan rencana kerja pemerintah desa; e. kualitas belanja desa; f. pengadaan barang dan jasa di desa; dan g. pemantauan atas penyaluran dana transfer ke desa dan capaian keluaran desa
7	Terselenggaranya pendampingan penerapan Standar Pelayanan Minimal	a. pengumpulan data; b. penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar; c. penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar; dan d. pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar.
8	Meningkatnya kualitas pengadaan barang dan jasa	Pengadaan barang dan jasa melalui <i>E-Purchasing</i>

3. Penguatan tata kelola pemerintahan dan Peningkatan Integritas

No	Sasaran	Fokus
1	Meningkatnya kepatuhan pelaporan LHKPN dan LHKASN	Monitoring kepatuhan dan ketepatan waktu wajib lapor LHKPN dan LHKASN dalam menyampaikan laporan kekayaan
2	Terselenggaranya penyelenggaraan pemerintahan bebas gratifikasi	Optimalisasi tugas dan fungsi unit pengendalian gratifikasi, berdasarkan kebijakan komisi pemberantasan korupsi meliputi:

		<ul style="list-style-type: none"> a. penanganan laporan penerimaan/penolakan gratifikasi dari pegawai negeri dan/atau penyelenggara negara b. implementasi program pengendalian gratifikasi, meliputi: <ul style="list-style-type: none"> 1) Pre-implementasi: <ul style="list-style-type: none"> a) perolehan komitmen pimpinan instansi; b) penyusunan ketentuan/kebijakan pengendalian gratifikasi; c) pembentukan unit pengendalian gratifikasi; dan d) pendaftaran akun gratifikasi <i>online</i> unit pengelola gratifikasi instansi. 2) Implementasi: <ul style="list-style-type: none"> a) penyusunan rencana kerja implementasi program pengendalian gratifikasi; b) diseminasi ketentuan/kebijakan pengendalian gratifikasi; c) identifikasi dan analisis risiko penerimaan gratifikasi; dan d) respon/penanganan risiko penerimaan gratifikasi. 3) Pasca Implementasi: <ul style="list-style-type: none"> a) monitoring dan evaluasi implementasi program pengendalian gratifikasi; dan b) tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi implementasi program pengendalian gratifikasi
3	Capaian nilai Survei Penilaian Integritas (SPI)	<ul style="list-style-type: none"> a. dukungan pemerintah daerah dalam pelaksanaan survei penilaian integritas; dan b. pendampingan tindak lanjut hasil survei penilaian integritas kepada perangkat daerah
4.	Capaian nilai pelaksanaan reformasi birokrasi	Meyakinkan data yang tertuang dalam dokumen mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi akurat dan relevan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi melalui penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi
5.	Optimalisasi pembangunan reformasi birokrasi	Pendampingan kepada perangkat daerah untuk membangun sub area penguatan pengawasan, meliputi: <ul style="list-style-type: none"> a. sistem pengendalian intern pemerintah; b. Pengelolaan <i>Whistle Blowing System</i> (WBS); c. kapabilitas aparat pengawas intern pemerintah; d. penilaian internal zona integritas; e. penanganan benturan kepentingan; dan f. penanganan laporan pengaduan

6	Capaian aksi pencegahan korupsi yang dikoordinasikan oleh Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK).	Ketepatan waktu dan keandalan laporan atas pelaksanaan aksi pencegahan korupsi yang dikoordinasikan oleh tim nasional pencegahan korupsi, meliputi: a. percepatan implementasi kebijakan satu peta; b. integrasi perencanaan dan penganggaran berbasis elektronik; dan c. implementasi <i>electronic payment</i> dan <i>electronic catalog</i> .
7.	Capaian aksi koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan Komisi Pemberantasan Korupsi	Ketepatan waktu dan keandalan laporan atas pelaksanaan aksi pencegahan dan penindakan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan oleh komisi pemberantasan korupsi, meliputi: a. perencanaan dan penganggaran anggaran pendapatan dan belanja daerah; b. pengadaan barang dan jasa; c. pelayanan terpadu satu pintu; d. aparat pengawas intern pemerintah; e. manajemen aparatur sipil negara; f. optimalisasi pajak daerah g. manajemen aset daerah; dan h. tata kelola desa
8.	Terselenggaranya pemerintahan daerah bebas pungutan liar	Meyakinkan pelayanan publik di masing-masing pemerintah daerah telah bersih dari pungutan liar
9.	Meningkatnya kualitas penanganan pengaduan masyarakat	Penanganan pengaduan yang terkait: a. penyalahgunaan wewenang; b. hambatan dalam pelayanan masyarakat; c. Indikasi korupsi, kolusi dan nepotisme; dan/atau d. pelanggaran disiplin pegawai
10	Meningkatnya kualitas penanganan laporan/ pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi	a. penanganan pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi telah mengacu pada perjanjian kerja sama antara aparat pengawas internal pemerintah dengan aparat penegak hukum; dan b. perhitungan kerugian keuangan negara/daerah
11	Capaian tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta tindak lanjut hasil pemeriksaan Aparat Pengawas Intern Pemerintah	Monitoring dan evaluasi penyelesaian temuan pemeriksaan BPK dan APIP yang berlarut-larut.

4. Penguatan tata kelola pemerintahan dan Peningkatan Integritas

No	Sasaran	Fokus
1	Kapabilitas aparat pengawas intern pemerintah level 3	Penilaian mandiri terhadap 6 (enam) elemen yaitu: a. peran dan layanan aparat pengawas intern pemerintah; b. pengelolaan sumber daya manusia; c. praktik profesional; d. akuntabilitas dan manajemen kinerja; e. budaya dan hubungan organisasi; dan f. struktur tata kelola
2	Meningkatnya nilai maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)	<i>Quality assurance</i> keandalan pelaksanaan sistem pengendalian internal pemerintah di lingkungan pemerintah daerah, yaitu: a. lingkungan pengendalian; b. penilaian risiko; c. kegiatan pengendalian; d. informasi dan komunikasi; dan e. pemantauan pengendalian intern.
3.	Meningkatnya penerapan manajemen risiko.	Asistensi penerapan manajemen risiko indeks, yaitu: a. Infrastruktur 1) kepemimpinan; 2) strategi dan kebijakan manajemen; 3) sumber daya manusia; 4) kemitraan; dan 5) proses manajemen risiko. b. Hasil 1) aktivitas penanganan risiko; dan 2) outcomes
5	Terselenggaranya pendidikan profesional berkelanjutan minimal 120 (seratus dua puluh) jam per tahun	Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan/bimbingan teknis terkait: a. pengawasan pelayanan publik; b. pengawasan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD); c. pengawasan keuangan daerah; d. audit kinerja; e. perencanaan dan pengawasan berbasis risiko; f. pemeriksaan pengelolaan keuangan desa; g. audit investigasi; h. pemeriksaan penerapan standar pelayanan minimal; i. <i>Certified Government Chief Audit Executive (CGCAE)</i> ; dan j. pendidikan sertifikasi di bidang pengawasan lainnya.

3.2 Tujuan dan sasaran Rencana Kerja Inspektorat Daerah

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun mendatang. Tujuan dan sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga dalam rangka pencapaian visi dan misi Pembangunan Daerah Kabupaten Purbalingga 2021 – 2026, dijabarkan sebagai berikut :

Tabel 3 1
Tujuan dan sasaran Strategis Inspektorat Daerah
Tahun 2025

TUJUAN INSPEKTORAT		INDIKATOR KINERJA	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET TAHUN 2025
1	Meningkatnya Kualitas Pengendalian Internal Pemerintah Daerah	Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP	3,0500
2	Meningkatnya kualitas kelembagaan perangkat daerah	Nilai Kematangan Perangkat Daerah	Jumlah nilai variabel penilaian kematangan perangkat daerah	50

SASARAN INSPEKTORAT		INDIKATOR KINERJA	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET TAHUN 2025
1	Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	Persentase Rekomendasi hasil pemeriksaan yang selesai ditindaklanjuti	Jumlah Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Yang Selesai ditindaklanjuti dibagi dengan Jumlah Rekomendasi x 100%	93,75%
		Nilai Kapabilitas APIP	Hasil penjaminan kualitas BPKP atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP	3,090
2	Meningkatnya penguatan pencegahan dan penanganan pengaduan yang berindikasi korupsi	Nilai Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	Hasil penjaminan kualitas BPKP atas penilaian Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	2,720
		Persentase tertanganinya pengaduan yang berindikasi tindak pidana korupsi	Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti dibagi dengan jumlah pengaduan dikalikan dengan 100%	100%
	Meningkatnya implementasi SAKIP Inspektorat Daerah	Nilai SAKIP Inspektorat Daerah	Hasil Evaluasi SAKIP Inspektorat Daerah	77,10

PROGRAM INSPEKTORAT		INDIKATOR KINERJA	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET TAHUN 2025
1	Program Penunjang Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	Jumlah laporan yang disusun dibagi target laporan kali 100	100
		Persentase temuan pengelolaan anggaran yang ditindak lanjuti	temuan pengelolaan anggaran yang ditindak lanjuti dibagi Total temuan pengelolaan anggaran dikali 100	100
		Persentase Ketersediaan layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia dibagi total layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang dibutuhkan dikali 100	100
		Persentase pengelolaan administrasi aset milik daerah sesuai ketentuan	aset milik daerah yang terkelola dibagi total aset milik daerah dibagi 100	100
		Persentase pengadaan barang milik daerah	Jumah Pengadaan Barang milik daerah : Total Barang yang dibutuhkan dikali 100	100
		Persentase pemeliharaan barang milik daerah	Jumlah Barang milik daerah yang terpelihara dibagi Total Barang milik daerah dikali 100	100
2.	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase nilai potensi kerugian daerah/ negara yang berhasil ditarik	nilai potensi kerugian daerah/ negara yang berhasil ditarik dibagi Total nilai potensi kerugian daerah/ negara x 100	66%
		Persentase Capaian Program Kerja Pengawasan	Capaian Program Kerja Pengawasan Tahunan dibagi Target Program Kerja Pengawasan Tahunan) dikali 100	100%
3.	Program Perumusan Kebijakan, Pendamping-an Dan Asistensi	Nilai Indeks Manajemen Resiko (MRI)	Hasil QA BPKP	2,50
		Nilai MCP (Area APIP)	Nilai MCP Korsupgah yang terverifikasi KPK	96,5
		Persentase Pengaduan Berindikasi Tindak Pidana Korupsi yang terbukti	Jumlah surat pengaduan yang ditindaklanjuti dibagi surat penugasan dikali 100	100%

3.3 Program dan Kegiatan Inspektorat Daerah

Pada tahun 2025 Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga masih akan mengusulkan program seperti yang telah dilakukan pada tahun sebelumnya tahun 2021 dan 2022 dengan 3 Program antara lain Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Program Penyelenggaraan Pengawasan dan Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi sesuai dengan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan serta mendasari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah

dimutakhirkan dalam Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 maka Inspektorat menetapkan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam tahun 2025 yang memiliki 3 Program, 11 Kegiatan, dan 31 Sub Kegiatan. Berikut rincian target capaian kinerja dan pendanaan Inspektorat tahun 2025 akan disajikan dalam tabel 3.2

Tabel 3 2
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Inspektorat Daerah Tahun 2025

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		
URUSAN PENGAWASAN PEMERINTAH					8.515.593.000			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	Persentase	Kab Purbalingga	100	7.795.593.000	DAU		
	Persentase temuan pengelolaan anggaran yang ditindak lanjuti	Persentase		100				
	Persentase Ketersediaan layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase		100				
	Persentase pengelolaan administrasi aset milik daerah sesuai ketentuan	Persentase		100				
	Persentase pengadaan barang milik daerah	Persentase		100				
	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	Persentase		100				
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Persentase Dokumen Perencanaan yang diserahkan tepat waktu sesuai ketentuan	Kab Purbalingga	100	3.000.000	DAU		
		2. Persentase dokumen laporan disusun	Kab Purbalingga			DAU		
	1)	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	Kab Purbalingga	2	1.500.000	DAU	
	2)	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	Kab Purbalingga	6	1.500.000	DAU	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Administrasi Keuangan Yang	Persen	Kab Purbalingga	100	7.431.815.000	DAU	

			disusun sesuai ketentuan						
	1)	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	Kab Purbalingga	50	7.306.375.000	DAU	
	2)	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	Kab Purbalingga	12	90.000.000	DAU	
	3)	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	Kab Purbalingga	12	35.440.000	DAU	
3		Administrasi Barang Milik Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Aset Milik Daerah Sesuai Ketentuan	Persen		100	4.000.000	DAU	
	1)	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Dokumen	Kab Purbalingga	2	4.000.000	DAU	
4		Adminis-trasi Kepega-waian Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Jam Latihan Pegawai	Persentase		100	30.000.000	DAU	
	1)	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	Kab Purbalingga	7	30.000.000	DAU	
5		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Penunjang Operasional Kantor	Persentase		100	25.800.000	DAU	
	1)	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	Kab Purbalingga	12	800.000	DAU	
	2)	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	Kab Purbalingga	9	10.000.000	DAU	
	3)	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	Kab Purbalingga	12	8.000.000	DAU	
	4)	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Laporan	Kab Purbalingga	12	4.500.000	DAU	
	5)	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	Kab Purbalingga	2	2.500.000	DAU	
6		Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kebutuhan Jasa Kantor yang Tersedia	Persentase		100	122.978.000	DAU	
	1)	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	Kab Purbalingga	12	500.000	DAU	
	2)	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Kab Purbalingga	12	96.486.000	DAU	
	3)	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	Laporan	Kab Purbalingga	12	25.992.000	DAU	

		Pelayanan Umu Kantor yang Disediakan						
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpelihara	Persentase	Kab Purbalingga	100	178.000.000	DAU
	1)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	Kab Purbalingga	23	170.000.000	DAU
	2)	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	Kab Purbalingga	10	5.000.000	DAU
	3)	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi	Unit	Kab Purbalingga	1	3.000.000	DAU
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN			Persentase nilai potensi kerugian daerah/ negara yang berhasil ditarik	Persentase	Kab Purbalingga	73%	650.000.000	DAU
1	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal		1. Jumlah Objek Pengawasan yang diperiksa	Obrik	Kab Purbalingga	130	610.000.000	DAU
			2. Nilai Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Nilai	Kab Purbalingga			DAU
	1)	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah	Laporan	Kab Purbalingga	27	80.000.000	DAU
	2)	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Laporan	Kab Purbalingga	34	150.000.000	DAU
	3)	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Laporan	Kab Purbalingga	20	92.000.000	DAU
	4)	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Laporan	Kab Purbalingga	1	8.000.000	DAU
	5)	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	Laporan	Kab Purbalingga	20	80.000.000	DAU
	6)	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Dokumen	Kab Purbalingga	4	200.000.000	DAU
2	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu		Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	Persentase	Kab Purbalingga	100	40.000.000	DAU
	1)	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	Laporan	Kab Purbalingga	2	30.000.000	DAU
	2)	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan tujuan tertentu	Laporan	Kab Purbalingga	5	10.000.000	DAU
Prosentase Pelanggaran Pegawai yang ditindaklanjuti			Persentase	Kab Purbalingga	DAU			

PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI		1. Nilai Indeks Manajemen Resiko (MRI)	Nilai	Kab Purbalingga	2,55	70.000.000	DAU		
		2. Nilai MCP Korsubgah (Area APIP)	Nilai	Kab Purbalingga	93		DAU		
1	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Prosentase kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan yang ditetapkan	Persentase	Kab Purbalingga	100	10.000.000	DAU		
	1)	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	Rekomendasi	Kab Purbalingga	4	10.000.000	DAU	
2	Kegiatan Pendampingan dan Asistensi	1. jumlah laporan kegiatan pendampingan MCP korpsupgah	Laporan	Kab Purbalingga	4	60.000.000	DAU		
		2. Jumlah laporan kegiatan pembinaan terhadap OPD menuju WBK WBBM	Laporan	Kab Purbalingga	2		DAU		
	1)	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah	Perangkat Daerah	Kab Purbalingga	4	15.000.000	DAU	
	2)	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah	Kab Purbalingga	1	15.000.000	DAU	
	3)	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kegiatan	Kab Purbalingga	1	20.000.000	DAU	
	4)	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Perangkat Daerah	Kab Purbalingga	2	10.000.000	DAU	

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Mengacu pada tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan, disusun Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga selama lima tahun kedepan (2021 – 2026) dengan memperhatikan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah dan tetap mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Purbalingga. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai wujud pengimplementasian strategi dan kebijakan yang ditetapkan guna mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Sedangkan kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian visi dan misi organisasi.

Perencanaan kinerja akan diukur kegiatan baik secara kualitatif maupun kuantitatif dengan indikator kinerja. Indikator kinerja harus dapat mencerminkan *input*, *output*, *outcome* maupun *impact* yang sesuai dengan sasaran, rencana program dan kegiatan. Dalam rangka meningkatkan pencapaian kinerja Bidang Pengawasan, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah, Program Kerja Pengawasan Tahunan yang dilaksanakan telah mengkomidir kesetaraan dan keadilan bagi para stakeholder/pemangku kepentingan, baik bagi APIP, Auditi, APH maupun Manajemen Pemerintah Kabupaten Purbalingga. Dengan prinsip kesetaraan dan keadilan, diharapkan hasil Pengawasan yang dilakukan oleh APIP dapat memberikan nilai tambah bagi peningkatan kinerja Auditi dan Pengambilan kebijakan yang tepat dalam perwujudan visi misi Kepala Daerah.

Rincian target capaian kinerja dan pendanaan Inspektorat tahun 2025 akan disajikan dalam tabel 4.1

Tabel 4. 1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Inspektorat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		INSPEKTORAT DAERAH						8.616.683.000,00								8.620.683.000,00	
8		UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN						8.616.683.000,00								8.620.683.000,00	
	8.01	INSPEKTORAT DAERAH						8.616.683.000,00								8.620.683.000,00	
1.	8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100 Persen			100 Persen	7.786.683.000,00						100 Persen	7.800.683.000,00		
	6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen laporan dysusun Persentase Dokumen Perencanaan yang diserahkan tepat waktu sesuai ketentuan	-			100 Persen 100 Persen	3.000.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 5. Peningkatan Pelayanan Publik	Inspektorat Daerah	-	3.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH	
	6.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah															
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	1.500.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 5. Peningkatan Pelayanan Publik	Inspektorat Daerah		1.500.000,00	INSPEKTORAT DAERAH	
	6.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah															
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				6 Laporan	1.500.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 5. Peningkatan Pelayanan Publik	Inspektorat Daerah		1.500.000,00	INSPEKTORAT DAERAH	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Administrasi Keuangan Yang dusun sesuai ketentuan	-			100 %	7.426.815.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 5. Peningkatan Pelayanan Publik	Inspektorat Daerah	-	7.431.815.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				48 Orang/bulan	7.306.375.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 5. Peningkatan Pelayanan Publik	Inspektorat Daerah		7.306.375.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	85.000.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 5. Peningkatan Pelayanan Publik	Inspektorat Daerah		90.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK BASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Dokumen	35.440.000,00	Kab. Purballingga, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Mempertahankan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 5. Peningkatan Pelayanan Publik	Inspektorat Daerah		35.440.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.03	Administrasi Barang Milk Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Aset Milk Daerah Sesuai Ketentuan	-			100 Persen	4.000.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Mempertahankan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 5. Peningkatan Pelayanan Publik	Inspektorat Daerah	-	4.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milk Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milk Daerah pada SKPD				2 Laporan	4.000.000,00	Kab. Purballingga, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Mempertahankan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 5. Peningkatan Pelayanan Publik	Inspektorat Daerah		4.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Jam Latihan Pegawai	-			100 Persen	30.000.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Mempertahankan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 5. Peningkatan Pelayanan Publik	Inspektorat Daerah	-	30.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	6.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai/ Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				4 Orang	30.000.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkotika, Judi dan Penyelundupan	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 5. Peningkatan Pelayanan Publik	Inspektorat Daerah		30.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.05	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Penunjang Operasional Kantor	-			100 Persen	25.800.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkotika, Judi dan Penyelundupan	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 5. Peningkatan Pelayanan Publik	Inspektorat Daerah	-	25.800.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.05.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	800.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga Wetan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkotika, Judi dan Penyelundupan	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 5. Peningkatan Pelayanan Publik	Inspektorat Daerah		800.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.05.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK BASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	10.000.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Purbalingga Wetan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkotika, Judi dan Penyeludupan	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 5. Peningkatan Pelayanan Publik	Inspektorat Daerah		10.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				12 Laporan	8.000.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Purbalingga Wetan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkotika, Judi dan Penyeludupan	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 5. Peningkatan Pelayanan Publik	Inspektorat Daerah		8.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	4.500.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Purbalingga Wetan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkotika, Judi dan Penyeludupan	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 5. Peningkatan Pelayanan Publik	Inspektorat Daerah		4.500.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				6 Dokumen	2.500.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Purbalingga Wetan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 5. Peningkatan Pelayanan Publik	Inspektorat Daerah		2.500.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	-			100 %	5.000.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 5. Peningkatan Pelayanan Publik	-	-	5.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	5.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 5. Peningkatan Pelayanan Publik	-		5.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kebutuhan Jasa Kantor yang Tersedia	-			100 Persen	122.978.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 5. Peningkatan Pelayanan Publik	Inspektorat Daerah	-	122.978.000,00	INSPEKTORAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SABARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	6.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	500.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 5. Peningkatan Pelayanan Publik	Inspektorat Daerah		500.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	96.486.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga Wetan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 5. Peningkatan Pelayanan Publik	Inspektorat Daerah		96.486.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	25.992.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 5. Peningkatan Pelayanan Publik	Inspektorat Daerah		25.992.000,00	INSPEKTORAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpelihara	-			100 Persen	178.000.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 5. Peningkatan Pelayanan Publik	Inspektorat Daerah	-	178.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				23 Unit	170.000.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Purbalingga Wetan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 5. Peningkatan Pelayanan Publik	Inspektorat Daerah		170.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				58 Unit	5.000.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Purbalingga Wetan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 5. Peningkatan Pelayanan Publik	Inspektorat Daerah		5.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SABARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	3.000.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Purbalingga Wetan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 5. Peningkatan Pelayanan Publik	Inspektorat Daerah		3.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
2.	8.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Capaian Program Kerja Pengawasan Tahunan Persentase Nilai Potensial Kerugian Daerah/Negara yang Berhasil Ditarik	70%persen			100 Persen 74 Persen	860.000.000,00						70%persen	860.000.000,00	
	6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Objek Pemeriksaan yang diperiksa	-			130 Obrik	610.000.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 5. Peningkatan Pelayanan Publik	OPD dan Desa	-	610.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah				25 Laporan	80.000.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 5. Peningkatan Pelayanan Publik	OPD dan Desa		80.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah				60 Laporan	150.000.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 5. Peningkatan Pelayanan Publik	OPD dan Desa		150.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0003	Revisi Laporan Kinerja														
			Jumlah Laporan Hasil Revisi Laporan Kinerja				4 Laporan	92.000.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 5. Peningkatan Pelayanan Publik	OPD dan Desa		92.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0004	Revisi Laporan Keuangan														
			Jumlah Laporan Hasil Revisi Laporan Keuangan				1 Laporan	8.000.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 5. Peningkatan Pelayanan Publik	OPD dan Desa		8.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0005	Pengawasan Desa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa				30 Laporan	80.000.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkotika, Judi dan Penyeludupan	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 5. Peningkatan Pelayanan Publik	OPD dan Desa		80.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP														
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP				2 Dokumen	200.000.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkotika, Judi dan Penyeludupan	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 5. Peningkatan Pelayanan Publik	OPD dan Desa		200.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	-			100 Persen	40.000.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkotika, Judi dan Penyeludupan	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 5. Peningkatan Pelayanan Publik	OPD dan Desa	-	40.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.02.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani				2 Laporan	30.000.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 5. Peningkatan Pelayanan Publik	OPD dan Desa		30.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu				5 Laporan	10.000.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 5. Peningkatan Pelayanan Publik	OPD dan Desa		10.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
3.	6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Pengaduan Berindikasi Tindak Pidana Korupsi yang terbukti/ Nilai Indeks Manajemen Risiko Nilai MCP Korsupgah	3*Angka 87*Angka			100 Persen 2.8 Nilai 88 Nilai	70.000.000,00						3*Angka 87*Angka	70.000.000,00	
	6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Persentase kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan yang ditetapkan	-			100 Persen	10.000.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 5. Peningkatan Pelayanan Publik	Inspektorat Daerah	-	10.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.2.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun				4 Rekomendasi	10.000.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 5. Peningkatan Pelayanan Publik	Inspektorat Daerah		10.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	Jumlah laporan kegiatan pendampingan MCP Korsupgah Jumlah laporan kegiatan pembinaan terhadap OPD menuju WBK WBBM	-			4 Laporan 2 Laporan	60.000.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 5. Peningkatan Pelayanan Publik	OPD	-	60.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.2.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah														
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah				4 perangkat daerah	15.000.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 5. Peningkatan Pelayanan Publik	OPD		15.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.2.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi				1 perangkat daerah	15.000.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 5. Peningkatan Pelayanan Publik	OPD		15.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.03.2.02.0003		Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi														
			Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi				4 Kegiatan	20.000.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 5. Peningkatan Pelayanan Publik	OPD		20.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.03.2.02.0004		Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas														
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas				2 perangkat daerah	10.000.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 5. Peningkatan Pelayanan Publik	OPD		10.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
J U M L A H								8.616.688.000,00							8.620.688.000,00	

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga merupakan dokumen perencanaan kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga dalam satu tahun. Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 diharapkan dapat bermanfaat dalam menghadapi berbagai peluang dan tantangan yang dihadapi dan memperkecil resiko yang dapat mengancam kesinambungan kinerja organisasi dan dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga pada tahun 2025.

Rencana Kerja (Renja) ini menyajikan target kinerja Inspektorat Daerah dan rencana kebutuhan anggaran dalam rangka pencapaian kinerja tahun 2025. Selain itu, Rencana Kerja (Renja) ini akan dijadikan sebagai dasar evaluasi kinerja dan tolak ukur tingkat keberhasilan tahunan Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 yang tertuang dalam bentuk laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 dalam menjalankan fungsi pengawalan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan pemerintahan yang bersih (*Clean Governance*).

Purbalingga, 16 Juli 2024
INSPEKTUR INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA




TO. SUSANTO.AP., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19740706 199311 1 001

BAB III PENUTUP

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan kerja tahunan perangkat daerah yang disusun oleh masing-masing Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga, sebagai bentuk penjabaran dari Renstra PD di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 72 Tahun 2021.

Melalui penyusunan Renja PD ini diharapkan dapat meningkatkan keselarasan antar dokumen perencanaan daerah utamanya dalam penentuan tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan beserta target kinerjanya dalam rangka mendukung pencapaian target sasaran pembangunan dalam RKPD Kabupaten Purbalingga sehingga akan terwujud cita-cita pembangunan "Purbalingga yang Mandiri dan Berdaya Saing, Menuju Masyarakat Sejahtera yang Berakhlak Mulia".

BUPATI PURBALINGGA,



DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA



HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2024 NOMOR

LAMPIRAN

Lampiran 1 Risk Register Inspektorat Daerah

No	Risiko	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
I	Risiko Strategis						
1	OPD Belum melakukan Penilaian Risiko Strategis dan Operasional	RSO.2025.99.04.01	telah ada Pedoman Pengeloaan Risiko dan Stuktur Pengelola Risiko	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Melakukan Evaluasi RTP OPD	Semua Irban	Maret 2025
					Pendampingan Penyusunan RTP	Semua Irban	Triwulan III 2025
2	OPD Belum menyusun Rencana Mitigasi Risiko maupun potensi kecurangan	RSO.2025.99.04.03	telah ada Pedoman Pengeloaan Risiko Telah ada perbup FCP	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Melakukan Evaluasi RTP OPD	Semua Irban	Maret 2025
3	OPD dan Pemda terlambat dalam melaksanakan Penilaian Mandiri SPIP Terintegrasi	RSO.2025.99.04.04	Telah dilakukan Sosialisasi Penilaian Mandiri SPIP Terintegrasi	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Pendampingan Penilaian Mandiri SPIP Terintegrasi	Irban III	April - Mei 2025
4	Penjaminan Kualitas Atas Penilaian Mandiri SPIP Terintegrasi tidak dilaksanakan tepat waktu	RSO.2025.99.04.05	Koordinasi rutin dengan Tim PM Tingkat Pemda dan Tingkat OPD	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Menyusun Jadwal Rencana Program/Kegiatan Pengawasan Tahunan	Sekretaris	Januari 2025
5	Keterlambatan Obrik dalam penyelesaian tidaklanjut Hasil Pemeriksaan	RSO.2025.99.04.07	telah disusun Pedoman Penanganan Tindaklanjut serta telah dilakukan Monitoring Berkala Penyelesaian Tindaklanjut Temuan hasil Pemeriksaan	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Pendampingan dan Konsultasi Penyelesaian, serta Monitoring Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan	Irban I, II, III Sekretariat	Setiap Bulan
6.	Keterlambatan Penyelesaian Laporan Hasil Kegiatan Asurans atas tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian organisasi	RSO.2025.99.04.09	Telah disusun Pedoman Kegiatan Asurans atas tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian organisasi	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Penambahan Kapasitas SDM dengn Menyusun Rencana Pelatihan Kantor Sendiri	Irban I, II, III, Irban Sus Sekretaris	Bulan Januari - Februari
7.	Keterlambatan Penyusunan Laporan Jasa Konsultansi (Consulting Services)	RSO.2025.99.04.10	Telah disusun Pedoman Kegiatan Jasa Konsultansi	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Menyusun Jadwal Rencana Program/Kegiatan Pengawasan Tahunan	Irban I, II, III Sekretariat	Bulan Januari

No	Risiko	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
II	Risiko Operasional						
PENGAWASAN INTERNAL							
1	terlambatannya Penyusunan LH Pengawasan Kinerja	ROO.2025.99.04.01	Pemantauan secara berkala Progres Penyelesaian LHP Secara Online, Telah Ada SOP Kegiatan Pengawasan Internal	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Penambahan Kapasitas SDM dengn Menyusun Rencana Pelatihan Kantor Sendiri	Sekretaris, Inspektur	Bulan Maret-April 2025
					Monitoring dan Evaluasi atas Implementasi SOP Pengawasan Kinerja	Inspektur	Setiap Bulan
2	Dokumen Pendukung Pemeriksaan tidak dapat diperoleh tepat waktu	ROO.2025.99.04.05	Koordinasi dengan OPD Terkait sebelum pemeriksaan dilaksanakan	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Melaksanakan Entri Meeting Kegiatan Pengawasan, sebagai upaya penyampaian Maksud dan Tujuan Kegiatan Pengawasan	Irbn, Tim Pemeriksa	setiap awal penugasan
3	terlambatannya Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan dengan tujuan tertentu	ROO.2025.99.04.06	Pemantauan secara berkala Progres Penyelesaian LHP Secara Online	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Monitoring dan Evaluasi atas Implementasi SOP Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Irbansus, Inspektur	Setiap Bulan
4	Kesalahan dalam Penetapan Jumlah Objek, ruang lingkup dan sasaran Pengawasan internal	ROO.2025.99.04.43	Rapat Koordinasi dalam penyusunan PKPT, berkoordinasi dengan Inspektorat Provinsi	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Rapat Koordinasi Hasil Penyusunan Draft PKPT	Inspektur	Triwulan III
PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI							
5	Terlambatnya Pemenuhan dokumen Pendukung/ Evidane penilaian SPIP Terintegrasi	ROO.2025.99.04.26	Telah terbentuk tim Satgas SPIP, Sosialisasi Pelaksanaan PM SPIP terintegrasi	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Pendampingan pemenuhan dokumen pendukung PM SPIP terintegrasi	Inspektur, Irbn III	Bulan Mei
6	OPD Sampling PMPRB tidak segera melaksanakan Perbaikan/tindak lanjut atas rekomendasi Kemenpan RB	ROO.2025.99.04.29	Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Kabupaten	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Melaksanakan Bimbingan Teknis Penilaian Reformasi Birokrasi	Irbn I	Triwulan II
					Desk Penilaian Reformasi Birokrasi	Irbn I	Triwulan II - III

No	Risiko	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
7	Ketidaksesuaian dokumen Pendukung/ Evidance Penilaian Mandiri Zona Integritas	ROO.2025 .99.04.30	Pembentukan tim Pembangunan Zona Intergitas Kabupaten	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Bimbingan Teknis Penilaian Zona Integritas	Irbn Sus	Triwulan II - III
					Pendampingan Pembangunan Zona Integritas	Irbn Sus	Triwulan III
8	OPD tidak segera melaksanakan Perbaikan/tindak lanjut atas rekomendasi Kemenpan RB terkait Penilaian Zona Integritas	ROO.2025 .99.04.31	Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Kabupaten	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Pendampingan Pembangunan Zona Integritas	Irbn Sus	berkala setiap triwulan

Matriks Lembar Kerja
Gender Analysis Pathway (GAP) Inspektorat Daerah
Kabupaten Purbalingga/Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2025

BARIS 1	URUSAN		Pengawasan
	NAMA OPD		Inspektorat Daerah
	PROGRAM		Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	KEGIATAN		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
	SUB KEGIATAN		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi
	TUJUAN SUB BIDANG		Jumlah Pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi
BARIS 2	DATA PEMBUKA WAWASAN (Data Pilah Gender)		Auditor yang memahami Pengarusutamaan Gender
BARIS 3	ISU GENDER	Faktor kesenjangan / permasalahan (452)	<ul style="list-style-type: none"> • Belum pernah dilakukannya pelatihan tentang PUG kepada Auditor maupun P2UPD dalam menjalankan pengawasan • belum dimilikinya SDM yang khusus memahami PUG • PUG belum menjadi konsensus bersama di internal inspektorat dalam proses pengawasan kinerja pemerintah daerah
		Sebab Kesenjangan Internal	<ul style="list-style-type: none"> • PUG belum menjadi konsensus bersama di internal inspektorat dalam proses pengawasan kinerja pemerintah daerah • Belum pernah dilakukannya pelatihan tentang PUG kepada Auditor maupun P2UPD dalam menjalankan pengawasan • belum dimilikinya SDM yang khusus memahami PUG
		Sebab Kesenjangan Eksternal	
BARIS 4	TUJUAN SUB KEGIATAN RESPONSIF GENDER		Meningkatkan pengetahuan Auditor tentang Pengarusutamaan Gender
BARIS 5	RENCANA AKSI		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembentukan tim pelaksana PKS 2. Rapat Koordinasi Internal 3. Pelaksanaan Pelatihan Kantor Sendiri 4. Monitoring dan Evaluasi
BARIS 6	BASELINE DATA		Auditor yang memahami Pengarusutamaan Gender
BARIS 7	PENGUKURAN HASIL	Output/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja: Jumlah peserta diklat yang terkirim Target Kinerja: 48 orang
		Immediate Outcome/Kegiatan	Indikator Kinerja: Persentase terpenuhinya jam latihan pegawai Target Kinerja: 100%
		Intermediate Outcome/Program	Indikator Kinerja: Persentase Ketersediaan layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah Target Kinerja : 100%
		Optimum Outcome/Sasaran	Indikator Kinerja: Nilai SAKIP Inspektorat Daerah Target Kinerja: 77,10
		Dampak/Tujuan	Indikator Kinerja: Nilai kematangan perangkat daerah Target Kinerja: 49

BARIS 1	URUSAN		Pengawasan
	NAMA OPD		Inspektorat Daerah
	PROGRAM		Program Penyelenggaraan Pengawasan
	KEGIATAN		Penyelenggaraan Pengawasan Internal
	SUB KEGIATAN		Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
	TUJUAN SUB BIDANG		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
BARIS 2	DATA PEMBUKA WAWASAN (Data Pilah Gender)		<ol style="list-style-type: none"> Jumlah Auditor yang melakukan Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Berbasis Gender Jumlah sample OPD terkait
BARIS 3	ISU GENDER	Faktor kesenjangan / permasalahan (452)	<ul style="list-style-type: none"> belum dimilikinya SDM yang khusus memahami PUG Kurangnya pemahaman dari OPD terhadap PPRG
		Sebab Kesenjangan Internal	<ul style="list-style-type: none"> PUG belum menjadi konsensus bersama di internal inspektorat dalam proses pengawasan kinerja pemerintah daerah Belum pernah dilakukannya pelatihan tentang PUG kepada Auditor maupun P2UPD dalam menjalankan pengawasan belum dimilikinya SDM yang khusus memahami PUG Belum adanya panduan teknis khusus untuk melakukan evaluasi PPRG
		Sebab Kesenjangan Eksternal	<ul style="list-style-type: none"> Kurangnya komitmen dan pemahaman dari OPD dalam penyusunan PPRG yang relevan Keterbatasan Data Terpilah Gender Kurangnya sosialisasi PPRG di masing masing OPD
BARIS 4	TUJUAN SUB KEGIATAN RESPONSIF GENDER		Jumlah laporan hasil pengawasan dengan tujuan tertentu utamanya terkait evaluasi PPRG untuk mengetahui komitmen Pemerintah Kabupaten Purbalingga dalam mengalokasikan penganggaran yang Responsive Gender
BARIS 5	RENCANA AKSI		<ol style="list-style-type: none"> Merencanakan Evaluasi PPRG dalam PKPT Mengikuti Bimtek PPRG Pelatihan Kantor sendiri mengenai evaluasi PPRG Menyusun tim penugasan evaluasi PPRG Melaksanakan Evaluasi PPRG Monitoring tindak lanjut atas hasil evaluasi PPRG
BARIS 6	BASELINE DATA		<ol style="list-style-type: none"> Jumlah OPD Sample Evaluasi PPRG Tahun sebelumnya
BARIS 7	PENGUKURAN HASIL	Output/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja: Jumlah Laporan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah Target Kinerja: 1 Laporan Hasil Evaluasi
		Immediate Outcome/Kegiatan	Indikator Kinerja: Jumlah Objek Pemeriksaan yang diperiksa Target Kinerja: 120
		Intermediate Outcome/Program	Indikator Kinerja: Persentase Capaian Program Kerja Pengawasan Tahunan Target Kinerja : 100%
		Optimum Outcome/Sasaran	Indikator Kinerja: Nilai Kapabilitas APIP Target Kinerja: 3,06
		Dampak/Tujuan	Indikator Kinerja: Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Target Kinerja: 3,000

Purbalingga, 5 Juli 2024
INSPEKTUR INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA



ATO SUSANTO.AP., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19740706 199311 1 001



**PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
INSPEKTORAT DAERAH**

Jl. Letkol. Isdiman No. 73 b Purbalingga ☎ Fax. (0281) 891022
Email : inspektorat@purbalinggakab.go.id

**PERNYATAAN ANGGARAN GENDER
TAHUN 2025**

NAMA OPD : Inspektorat Daerah
URUSAN YANG DIAMPU: Pengawasan
KABUPATEN/KOTA : Kabupaten Purbalingga
PROVINSI : Jawa Tengah
TAHUN ANGGARAN : 2025

PROGRAM	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
KEGIATAN	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
SUB KEGIATAN	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	
ANALISIS SITUASI (Ambilkan baris 2 dan 3 pada GAP)	<p>Mendasari Data Pembuka Wawasan terkait Pengarusutamaan Gender pada samai tahun 2024, masih dijumpai beberapa hal sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Auditor yang memahami Pengarusutamaan Gender • PUG belum menjadi konsensus bersama di internal inspektorat dalam proses pengawasan kinerja pemerintah daerah • Belum pernah dilakukannya pelatihan tentang PUG kepada Auditor maupun P2UPD dalam menjalankan pengawasan • belum dimilikinya SDM yang khusus memahami PUG <p>Sehingga perlu dilaksanakan Pelatihan Kantor Sendiri yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan auditor mengenai PUG dan dimasukkan dalam salah satu aktifitas pada sub kegiatan pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi.</p>	
RENCANA TINDAK	Sub Kegiatan	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi
	Tujuan Sub kegiatan Responsif gender	Meningkatkan pengetahuan Auditor tentang Pengarusutamaan Gender
	Rencana Tindak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembentukan tim pelaksana PKS 2. Rapat Koordinasi Internal 3. Pelaksanaan Pelatihan Kantor Sendiri 4. Monitoring dan Evaluasi
ALOKASI SUMBER DAYA	Anggaran	Rp. 30.000.000,00
	SDM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tim Pelaksana PKS 8 orang 2. Pelaksanaan Kegiatan 3 orang 3. Monitoring dan Evaluasi 8 orang
	Peralatan dan Mesin	<ol style="list-style-type: none"> 1. Modul 2. Laptop 3. Printer 4. LCD 5. Layar
Output/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja: Jumlah peserta diklat yang terkirim Target Kinerja: 48 orang	
Immediate Outcome/Kegiatan	Indikator Kinerja: Persentase terpenuhinya jam latihan pegawai Target Kinerja: 100%	
Intermediate Outcome/Program	Indikator Kinerja: Persentase Ketersediaan layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah Target Kinerja : 100%	
Optimum Outcome/Sasaran	Indikator Kinerja: Nilai SAKIP Inspektorat Daerah Target Kinerja: 77,10	
Dampak/Tujuan	Indikator Kinerja: Nilai kematangan perangkat daerah Target Kinerja: 49	
PROGRAM	Program Penyelenggaraan Pengawasan	
KEGIATAN	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	
SUB KEGIATAN	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	

ANALISIS SITUASI (Ambilkan baris 2 dan 3 pada GAP)	Mendasari Data Pembuka Wawasan terkait Pengarusutamaan Gender pada sampai tahun 2024, masih dijumpai beberapa hal sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah Auditor yang melakukan Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Berbasis Gender • Jumlah sample OPD terkait • belum dimilikinya SDM yang khusus memahami PUG • Kurangnya pemahaman dari OPD terhadap PPRG • PUG belum menjadi konsensus bersama di internal inspektorat dalam proses pengawasan kinerja pemerintah daerah • Belum pernah dilakukannya pelatihan tentang PUG kepada Auditor maupun P2UPD dalam menjalankan pengawasan • belum dimilikinya SDM yang khusus memahami PUG • Belum adanya panduan teknis khusus untuk melakukan evaluasi PPRG • Kurangnya komitmen dan pemahaman dari OPD dalam penyusunan PPRG yang relevan • Keterbatasan Data Terpilah Gender • Kurangnya sosialisasi PPRG di masing masing OPD 	
RENCANA TINDAK	Sub Kegiatan	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
	Tujuan Sub kegiatan Responsif gender	Jumlah laporan hasil pengawasan dengan tujuan tertentu utamanya terkait evaluasi PPRG untuk mengetahui komitmen Pemerintah Kabupaten Purbalingga dalam mengalokasikan penganggaran yang Responsive Gender
	Rencana Tindak	7. Merencanakan Evaluasi PPRG dalam PKPT 8. Mengikuti Bimtek PPRG 9. Pelatihan Kantor sendiri mengenai evaluasi PPRG 10. Menyusun tim penugasan evaluasi PPRG 11. Melaksanakan Evaluasi PPRG Monitoring tindak lanjut atas hasil evaluasi PPRG
ALOKASI SUMBER DAYA	Anggaran	Rp. 80.000.000,00
	SDM	1. Pelaksanaan Kegiatan 8 orang 2. Monitoring Tindak lanjut 8 orang
	Peralatan dan Mesin	1. Modul 2. Laptop 3. Printer 4. LCD 5. Layar
Output/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja: Jumlah Laporan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah Target Kinerja: 1 Laporan Hasil Evaluasi	
Immediate Outcome/Kegiatan	Indikator Kinerja: Jumlah Objek Pemeriksaan yang diperiksa Target Kinerja: 120	
Intermediate Outcome/Program	Indikator Kinerja: Persentase Capaian Program Kerja Pengawasan Tahunan Target Kinerja : 100%	
Optimum Outcome/Sasaran	Indikator Kinerja: Nilai Kapabilitas APIP Target Kinerja: 3,06	
Dampak/Tujuan	Indikator Kinerja: Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Target Kinerja: 3,000	

Purbalingga, 5 Juli 2025
INSPEKTOR DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA

ATO SUSANTO.AP., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19740706 199311 1 001

